

Skripsi

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA SEKTOR PAJAK DI
KABUPATEN BONE**

Disusun dan diusulkan oleh

A.SUSIANA

Nomor Stambuk : 10564 02276 15




**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA SEKTOR PAJAK DI
KABUPATEN BONE**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Drajat Sarjana



Program Studi

Ilmu Pemerintahan

Dususun dan Diajukan Oleh:

A.SUSIANA

Nomor Stambuk : 10564 02276 15

Kepada

**PRODI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PERSETUJUAN


Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Pada Sektor Pajak di
Kabupaten Bone

Nama Mahasiswa : A.SUSIANA

Nomor Stambuk : 105640 227615

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:


Pembimbing I	Pembimbing II
	
<u>Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si</u>	<u>Dra. Hj. Djuliaty Saleh, M.Si</u>

Mengetahui:






Dekan	Ketua Jurusan
Fisipol Unismuh Makassar	Ilmu Pemerintahan
	
<u>Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si</u>	<u>Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si</u>

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor : 0044/FSP/A.3-VIII/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019.



TIM PENILAI

Ketua	Sekretaris
 Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si	 Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
Penguji :	
1. Drs. Alimuddin Said, M.Pd (Ketua)	 (.....)
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si	 (.....)
3. Handam, S.IP., M.Si	 (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : A. SUSIANA

Nomor Stambuk : 105640227615

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Januari 2019

Yang Menyatakan,

ABSTRAK

A.Susiana, 2019. Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Sektor Pajak di Kabupaten Bone. (dibawah bimbingan Hj.Ihyani Malik, selaku pembimbing I dan Hj.Djuliati Saleh, selaku pembimbing II)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi Pemda Kab.Bone dalam peningkatan PAD pada sektor Pajak dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pemda dalam meningkatkan PAD pada sektor pajak. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu data yang didapatkan bukan seperti angka-angka tetapi data itu berasal dari hasil wawancara, pengamatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan pada penelitian kualitatif ini yaitu ingin menampakkan realita empirik dari fenomena secara terperinci, mendalam, dan tuntas tentang Sumber Data dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe fenomenologi. Istilah fenomenologi sering digunakan sebagai anggapan umum untuk menunjukka pada pengalaman subjektif dari berbagai jenis dan tipe subjek yang ditemui.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada sektor pajak disini sudah dilaksanakan dengan baik, dimana telah dilakukan sosialisasi dengan masyarakat wajib pajak dengan maksud untuk menyadarkan mereka tentang kewajiban dan tanggung jawab sebagai wajib pajak. Selanjutnya dilakukan pengawasan dan pengecekan kembali terhadap kegiatan yang telah dilakukan untuk melihat para wajib pajak apakah mereka betul-betul sadar dan menaati peraturan yang ada.

Kata Kunci : *Strategi, Pendapatan Asli Daerah, Sektor Pajak*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warohmatuloohi Wabarokaatu

Segala puji bagi ALLAH SWT Tuhan yang maha agung dengan cinta-Nya yang masih memberikan kesempatan kepada penulis untuk merampungkan tugas akhir ini yang mengangkat judul **“Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Sektor Pajak di Kabupaten Bone”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat dibutuhkan penulis. Terlepas dari semua itu, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan khususnya dibidang Pendidikan. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya berupa moral maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini mulai dari awal sampai selesai. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada ayahandaku A.Siga dan ibundaku Suati atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah mereka berikan padaku.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu. Dr.Hj.Ihyani Malik,S.Sos.,M.Si selaku pembimbing I dan Dra.Hj.Djuliati Saleh,M.Si selaku pembimbing II yang dengan sabar, tekun,

tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar .
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr.Nuryanti Mustari,S.IP.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan selama mengikuti proses pendidikan.
5. Bapak kepala Badan Pendapatan Daerah dan segenap jajaran pemerintah Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, terima kasih atas bantuannya sehingga penulis bisa melakukan penelitian.
6. Kakak-kakak senior yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta memotivasi saya dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Kelurga besarku yang selalu memberikan motivasi dan dukungan moril maupun materil baik saat penulis menjalani studi, sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa (i) seperjuangan yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Hanya ALLAH SWT,

yang menentukan segalanya dan semoga kalian mendapat pahala yang berlimpah ganda di sisi-Nya.

Demikian kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengajuan Skripsi	ii
Halaman Persetujuan.	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak.	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.	1
B. Rumusan Masalah.	7
C. Tujuan Penelitian.	8
D. Manfaat Penelitian.	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Konsep dan teori	9
1. Pengertian dan Konsep Strategi	9
2. Pengertian dan Konsep Pendapatan Asli Daerah	12
3. Pengertian dan Konsep Pajak	17
B. Kerangka Pikir	20
C. Fokus Penelitian	22
D. Deskripsi Fokus Penelitian.	22
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	24
B. Jenis dan Tipe Penelitian.	24
C. Sumber Data	25
D. Informan Penelitian	25
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Analisis Data	27
G. Pengabsahan Data	28
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian.	30
1. Gambaran Umum Kabupaten Bone	30
2. Profil Kantor Dinas Pendapatan Daerah Watampone.	39
3. Fisi dan Misi	41
4. Struktur Organisasi	42
5. Uraian tugas dan Fungsi	44
B. Hasil Penelitian Strategi Peningkatan PAD Pada Sektor Pajak..	63
1. Intesifikasi Sumber Pajak Daerah	64
2. Ekstensifikasi Sumber Pajak Daerah	67

3. Monitoring Penerimaan Pajak Daerah	70
4. Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah.	72
C. Hasil Penelitian Faktor Pendukung dan Penghambat	75
1. Faktor Pendukung	75
2. Faktor Penghambat.	77

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	82

Daftar Pustaka.....	83
----------------------------	-----------

Lampiran
-----------------------	--------------



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	26
Tabel 4.1 Ketinggian Wilayah di Kabupaten Bone	35
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bone	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir21

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PAD merupakan suatu faktor yang penting untuk melaksanakan roda pemerintahan pada satu daerah yang berdasarkan pada prinsip otonomi yang *real*, menyeluruh dan bertanggung jawab. Peranan PAD dalam keuangan daerah menjadi suatu ukuran penting untuk melaksanakan otonomi daerah dalam artian semakin besar suatu daerah mendapatkan dan menghimpun PAD, maka bisa semakin besar pula persediaan jumlah keuangan daerah yang bisa dipakai agar membiayai pembuatan otonomi daerah.

Menurut Warsito (2001) PAD yaitu penghasilan yang berasal dan diambil sendiri oleh Pemerintah Daerah sedangkan menurut Herlina Rahman (2005) PAD yaitu penghasilan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain yang sah untuk mencari pendanaan untuk melaksanakan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi.

Otonomi Daerah tampaknya membawa perubahan yang baik di daerah dalam hal kekuasaan daerah untuk menyusun diri sendiri. Kewenangan ini seperti sebuah mimpi karena sistem pemerintahan yang sentralistik biasanya mendudukan daerah menjadi pemeran pembangunan yang tidak terlalu penting atau sebagai pelaku sampingan. Perubahan alur hubungan yang terjadi antara pusat dan daerah sejak berlakunya otonomi daerah menyediakan implikasi yang cukup signifikan, antara lain pada pengelolaan keuangan yang dikerjakan oleh

daerah otonom karna dijalankannya desentralisasi. Kebijakan desentralisasi ini memberikan kesempatan untuk pemerintah daerah agar meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yang besar didapatkan dari sektor retribusi daerah.

Pajak daerah yaitu komponen pendapatan asli daerah yaitu setoran wajib yang diberikan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang sifatnya memaksa yang mendasar pada undang-undang yang berlaku, dan tidak mendapat balasan secara langsung (kontraprestasi), digunakan untuk keperluan daerah dan mempunyai kontribusi yang nyata bagi pembangunan daerah yang memajukan pelayanan dan kesejahteraan rakyat . Sedangkan berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 yang dimaksud dengan pajak daerah merupakan kontribusi wajib pada daerah yang terutang pada individu atau badan yang sifatnya memaksa yang mendasar pada undang-undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan dipakai untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya memakmurkan rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa retribusi daerah yang setelahnya dikatakan retribusi merupakan penghasilan daerah untuk pembayaran pada jasa atau pemberian izin tertentu.

Dalam upaya mendukung kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD ini merupakan sumber keuangan dari daerah karena setiap daerah dituntut agar menambah pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan penempatan keuangan antara pusat dan

daerah, menjadikan pajak dan retribusi daerah menjadi suatu sumber pendapatan yang asalnya dari dalam daerah dan dapat dimajukan sesuai dengan keadaan masing-masing daerah. Retribusi menurut Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu yang selanjutnya disebut retribusi daerah merupakan penghasilan daerah untuk pembayaran pada jasa negara dan memberikan izin tertentu yang khusus dikasih dari pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun golongan yang dimaksud dalam retribusi daerah adalah retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Sumber Retribusi daerah ini diharapkan akan menjadi sumber pembayaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar dapat meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan keuangan daerah dipandu agar menambah pendapatan asli daerah menjadi sumber yang paling utama pada pendapatan daerah yang bisa digunakan pada daerah untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah seperti yang dibutuhkan agar memperkecil ketergantungan untuk memperoleh dana dan pemerintah tingkat atas. Pendapatan asli daerah ini sendiri, dianggap menjadi jalan untuk mendapatkan tambahan dana yang bisa digunakan untuk bermacam-macam keperluan pengeluaran yang ditetapkan oleh daerah itu sendiri terkhusus pada keperluan yang rutin. Maka dari itu penambahan pendapatan ini yaitu hal yang diinginkan setiap daerah (Mamesa, 1995)

Inti pelaksanaan otonomi daerah yaitu adanya kebebasan pemerintah daerah atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan

dan memajukan daerahnya. Dalam konteks pengembangan kompetensi ekonomi daerah, pemda dituntut untuk mengefektifkan dana dengan memfokuskan pada sektor produktif yang berkelanjutan atau memiliki kesinambungan dan efek ganda yang berarti akan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Ekonomi masyarakat yang digerakkan pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan untuk mandiri, meningkatkan nilai tambah dan memberikan sumbangan pemasukan (pajak dan retribusi). Potensi keuangan yang besar untuk pemda karna adanya otonomi daerah ini bersumber dari masyarakat itu sendiri yang dikumpulkan dari pajak dan retribusi daerah, upaya meningkatkan sumber pendapatan itu sangat ditentukan oleh kemampuan pengawasan aparat daerah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat daerah.

Otonomi daerah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah sehingga hal ini harus di upayakan dengan menggali sumber-sumber keuangan sendiri, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi dana yang besar untuk pemda karna adanya otonomi daerah itu sumbernya dari masyarakat itu sendiri yang diambil melalui pajak dan distribusi daerah. Upaya meningkatkan sumber pendapatan ini sangat ditentukan pada kemampuan manajerial aparat daerah untuk menggerakkan ekonomi masyarakat daerah. (syamsul B Nusi, 2005:23)

Kabupaten Bone merupakan suatu daerah yang menyelenggarakan dan melakukan pembangunan yang membutuhkan dana yang besar, maka dari itu pemerintah daerah Kabupaten Bone perlu memaksimalkan sumber-sumber penerimaan daerah. Pendapatan daerah yang kebanyakan dari pajak daerah itu sendiri yang mana pajak daerah tersebut berfungsi untuk lebih meningkatkan

sistem dan mekanisme pembangunan daerah. Dan apabila adanya pembangunan daerah atau pembaharuan fasilitas-fasilitas umum tiap daerah dapat menggunakan dana yang berasal dari pungutan pajak daerahnya masing-masing. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang didapatkan daerah yang asalnya dari pajak daerah dan pemungutannya sesuai dengan pengaturan daerah dan pengaturan perundang-undangan pada penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah. Dana dari pajak daerah selalu diawasi agar dapat terealisasi tepat pada sasaran karena pendapatan dari pajak daerah merupakan pendapatan terbesar daerah.

Kabupaten Bone adalah suatu kabupaten yang berada pada Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibu kota Watampone pada luas wilayah keseluruhan mencapai 4.558 km². Kabupaten Bone memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bone yang sesuai dengan visi-misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yaitu mensejahterakan masyarakat. Pemungutan pajak dan retribusi daerah memiliki andil yang cukup besar sebagai pilar yang menopang PAD daerah kabupaten Bone. Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone yang di himpun oleh Dinas Pendapatan Daerah tahun 2015 mencapai Rp.1,870 triliun lebih atau 98,52 persen dari pencapaian yang ditetapkan sebesar Rp. 1,898 triliun lebih. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2014 sebelumnya yakni Rp.1,534 triliun dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp.335 miliar lebih atau 21,86 persen.

Dalam peningkatan PAD di Kabupaten Bone tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan tantangan yang di hadapi oleh pemerintah daerah.

Beberapa permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bone yaitu: 1.Sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kurang intensif dilakukan oleh pemerintah daerah, 2.Terbatasnya kemampuan teknis / kualitas sumber daya pengelola pendapatan daerah, 3.Kepatuhan dan partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. 4. Kurangnya pemahaman masyarakat sebagai subjek pajak / subjek retribusi tentang Perda tentang pajak dan retribusi daerah. 5. Kondisi fasilitas pelayanan yang belum memadai.

Sebagai daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya melalui peningkatan perekonomian daerah, berdasarkan data yang diperoleh dari Dispenda tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tidak seterusnya meningkat karna dari tahun 2014 ke tahun 2015 itu mengalami penurunan yaitu dari 36,277,176,531.00 menurun menjadi 35,125,637,714.00, tetapi setelah itu dari tahun 2015 ke tahun 2016 pendapatan pajak daerah kembali meningkat sampai pada tahun 2018. Hal ini merupakan satu tantangan bagi pemerintah Kabupaten Bone untuk lebih memberikan kontribusi pendapatan daerah yang lebih besar lagi untuk daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dengan perencanaan pengintensifan sumber-sumber PAD yang telah ada yaitu pajak dan retribusi daerah

Adapun hal yang berpengaruh sehingga pencapaian pendapatan daerah belum tercapai secara optimal yaitu rasio Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone dari sector pajak daerah masih rendah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) karena pembentukan PDRB Kabupaten Bone masih di dominasi dari sektor pertanian dimana sektor ini bukan merupakan objek pajak daerah,

mekanisme pengelolaan pajak daerah pada tingkatan objek pajak masih dikelola secara manual sehingga peluang untuk menghindari pembayaran pajak oleh wajib pajak masih tinggi, instrument perpajakan yang digunakan dalam penindakan pelanggaran ketentuan perpajakan belum memadai /tersedia seperti pemeriksa pajak, juru sita pajak, dan penyidik perpajakan, kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan perpajakan belum memadai.

Dalam era ini pemerintah daerah diharapkan mampu mengali dan mengoptimalkan potensi keuangan lokal, khususnya PAD. Dalam UU PDRD pasal 1 bahwa pajak daerah sebagai pembayaran wajib untuk daerah yang terutang pada pribadi atau badan yang sifatnya memaksa sesuai Undang-Undang, dan tidak memperoleh imbalan secara langsung kemudian dipergunakan pada keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kepentingan rakyat. Maka dari itulah penulis ingin meneliti dengan judul **“Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Sektor Pajak di Kabupaten Bone”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pokok pikiran yang berada dalam latar belakang masalah, adalah bahwa pajak dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD), maka permasalahan yang dapat dipakai dalam penelitian ini.

1. Bagaimana strategi Pemda kab.Bone dalam peningkatan PAD pada sektor Pajak ?

2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Pemda dalam meningkatkan PAD pada sektor pajak ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi Pemda kab.Bone dalam peningkatan PAD pada sektor Pajak.
2. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Pemda dalam meningkatkan PAD pada setor pajak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran terkait strategi meningkatkan pendapatan asli daerah pada sector pajak di kab.Bone.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu pemerintahan , khususnya tentang tata kelola keungan pemerintahan.
2. Manfaat praktis
 - a. Dapat digunakan sebagai informasi untuk peneliti selanjutnya terhadap strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya.
 - b. Dapat dijadikan pedoman untuk pemerintah kabupaten bone da mengelola keuangan daerahnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Konsep dan Teori

1. Pengertian dan Konsep Strategi

Strategi adalah proses penetapan rencana para pemimpin puncak dan berfokus oleh tujuan jangka panjang suatu organisasi, beserta pembuatan suatu cara atau usaha bagaimana supaya tujuan itu dapat tercapai.

Strategi yaitu perbuatan yang sifatnya *incremental* (selalu meningkat) dan terus-menerus, dan dilakukan menurut suatu pandangan tentang apa yang diinginkan pada para pelanggan di masa depan. Dan demikian, strategi nyaris selalu diawali pada apa yang mungkin terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya pergerakan inovasi pasar yang baru dengan berubahnya pola pelanggan memerlukan kompetensi inti (*core competencies*). Perusahaan penting untuk mendapatkan kompetensi inti pada bisnis yang dikerjakan.

David, p.15, 2004. Strategi merupakan suatu cara dalam memperoleh tujuan dalam waktu yang panjang. Strategi bisnis dapat seperti perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, peningkatan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, likuidasi dan *joint venture* .

Schendel dan Charles Hofer, Higgins (1985) mengemukakan adanya empat tingkatan strategi. Keseluruhannya disebut *Master Strategy*, yaitu: *enterprise strategy, corporate strategy, business strategy dan functional strategy*.

a. *Enterprise Strategy* Strategi ini bersangkutan pada respon masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat merupakan

kelompok yang ada pada luar organisasi yang tidak dapat dikendalikan. Di dalam masyarakat yang tidak terkontrol itu, ada pemerintah dan bermacam-macam kelompok yang lain misalnya kelompok penekan, kelompok politik serta kelompok sosial yang lain. Jadi dalam strategi *enterprise* dapat dilihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, selama komunikasi itu akan dipakai agar dapat memberikan keuntungan organisasi. Strategi itu juga menunjukkan bahwa organisasi sungguh-sungguh mengerjakan dan mengusahakan untuk memberikan pelayanan yang baik pada tuntutan dan keinginan masyarakat.

- b. *Corporate Strategy* Strategi ini memiliki keterkaitan dengan misi organisasi, dan biasa disebut juga *Grand Strategy* dimana mencakup bidang yang digeluti oleh satu organisasi.
- c. *Business Strategy* Strategi di tingkat ini menjelaskan bagaimana mengambil pasaran di tengah masyarakat. Agar meletakkan organisasi pada hati sang penguasa, para pengusaha, para donor dan sebagainya. Semua itu bermaksud agar dapat meraih keuntungan-keuntungan stratejik dan sekaligus dapat menunjang kemajuan organisasi pada tingkat yang lebih baik.
- d. *Functional Strategy* Strategi ini sebagai strategi pendukung agar dapat menunjang suksesnya strategi lain.

Rivai dan Darsono (2015) : Strategi yaitu cara dan alat yang dapat dipakai agar mencapai tujuan akhir (sasaran atau objektif). Strategi harus mampu

membuat semua bagian pada suatu organisasi yang luas menjadi satu, terpadu agar mencapai tujuan akhir (sasaran/objektif).

Gamble, Thompson, dan Peteraf (2013) : Strategi adalah serangkaian pergerakan kompetitif dan pendekatan bisnis untuk menggerakkan perusahaan pada arah yang dikehendaki, memancangkan posisi pada pasar, memikat konsumen, dan mencapai target finansial serta kinerja pasar.

Glueck dan Jauch, p.9, 1989 strategi merupakan rancangan yang disatukan, merata dan berintegrasi yang menyambungkan keunggulan strategis perusahaan dan tantangan lingkungan, yang disusun untuk memastikan agar tujuan utama oleh perusahaan mampu mencapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Glueck dan Jauch, p.9, 1989).

Rangkuti, 2005:3-4 Strategi merupakan alat untuk memperoleh tujuan. Seiring berkembangnya konsep tentang strategi terus meningkat. Hal ini dapat dilihat oleh adanya perbedaan konsep tentang strategi selama 30 tahun terakhir, agar lebih jelasnya bisa dilihat pada peningkatan berikut ini

Chalder (1962), strategi adalah alat untuk memperoleh tujuan perusahaan yang berkaitan pada tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, dan mengutamakan alokasi sumber daya.

Learned, Christensen, Andrews, dan Guth (1965) menjelaskan bahwa strategi yaitu alat untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing. Maka dari itu salah satu fokus strategi yaitu menetapkan apakah bisnis ini memang harus ada atau tidak ada.

Untuk perkembangan selanjutnya Porter (1985) mengemukakan tentang strategi, adalah alat yang begitu penting dalam mencapai keunggulan bersaing

Hamel dan Prahalad (1995) strategi yaitu perbuatan yang sifatnya incremental (selalu meningkat) dan terus menerus dan dikerjakan atas dasar sudut pandang mengenai apa yang diinginkan dari semua pelanggan di masa depan. Dengan ini perencanaan strategi nyaris selalu diawali dari “apa yang dapat terjadi”, bukan di mulai dari “apa yang terjadi”.Terjadinya peningkatan inovasi pasar baru dan berubahnya pola konsumen memerlukan kompetisi inti.

2. Pengertian dan Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan daerah yang asalnya dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan pendapatan asli daerah lain yang sah, yang memiliki tujuan agar dapat memberikan kelulusan untuk daerah dalam menggali pendanaan untuk melaksanakan otonomi daerah pada perwujudan asas desentralisasi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah adalah sumber keuangan daerah yang didapat dari wilayah daerah yang berhubungan yang terdiri oleh hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain yang sah.

Erry 2005 yaitu Pendapatan Asli Daerah dapat memperkecil ketergantungan daerah terhadap sumber dari pemerintah pusat. Peningkatan PAD dapat dilakukan dengan melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan cara :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi. Pada poin ekstensifikasi, daerah seharusnya mengupayakan untuk mencegah sesedikit mungkin tingkat kebocoran yang terjadi sebelum diserahkan ke kas daerah. Sedangkan pada ekstensifikasi, daerah perlu meningkatkan sumber-sumber retribusi yang baru menempuh pembangunan, perluasan pelayanan, dan penambahan mutu pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.
2. Peningkatan kemampuan aparatur melewati pendidikan dan pelatihan agar diperoleh tenaga-tenaga yang professional
3. Perlu diadakan penyuluhan untuk para wajib pajak agar menumbuhkan kesadaran akan kewajibannya membayar pajak sebagai pelayanan yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah.
4. Perlu penegakan hukum dan sanksi
5. Peraturan-peraturan daerah yang memang tidak sesuai lagi pada kondisi sekarang perlu diperbarui
6. Mengupayakan langkah-langkah kearah pelaksanaan rasionalisasi kabupaten/kota.

Casely dan Kumar (1987) berpendapat bahwa monitoring adalah penilaian yang terus menerus terhadap fungsi kegiatan-kegiatan di dalam konteks pelaksanaan terhadap penggunaan input-input proyek oleh kelompok sasaran didalam konteks harapan-harapan rancangan. Monitoring adalah kegiatan proyek yang integral, bagian penting dari praktek manajemen yang baik dan karena itu merupakan bagian yang integral dari menejemen sehari-hari. Sedangkan evaluasi

adalah penilaian berkala terhadap relevansi, penempilan, efisiensi dan dampak proyek tentang waktu, daerah atau populasi.

Penjelasan UU No.33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu yang berasal dari dana pembiayaan pembangunan daerah oleh kenyataannya memang belum cukup memberikan kontribusi oleh pertumbuhan daerah, hal ini mewajibkan pemerintah daerah mencari dan meningkatkan pendapatan daerah khususnya sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang didapatkan melalui hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan untuk daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujudan asas desentralisasi.

Halim dan Nasir (2006:44), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang didapat daerah dan dipungut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu “segala penerimaan daerah yang didapat dari sumber ekonomi asli daerah”

Samsubar Saleh (2003), Pendapatan Asli Daerah adalah suatu komponen yang dapat memastikan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang harus diperhatikan untuk menetapkan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah yaitu sektor Pendapatan Asli Daerah.

Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Mardiasmo,2011:1 Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang didapat dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah .

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 yaitu:

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :

- a. Hasil pajak daerah merupakan pungutan daerah berdasarkan peraturan yang telah diberlakukan dari daerah untuk pembiayaan rumah tangganya selaku badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang diberlakukan pemerintah daerah yang hasilnya dipakai untuk belanja umum yang balas jasanya tidak langsung diserahkan sedang pelaksanaannya selalu dapat dipaksakan.
- b. Hasil retribusi daerah merupakan pungutan yang telah disepakati menjadi pendapatan daerah untuk pembayaran pemakaian atau untuk mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah memiliki sifat-sifat yang pelaksanaannya bersifat ekonomis, memiliki imbalan langsung meskipun harus memiliki persyaratan-persyaratan formil dan

materiil, akan tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, yaitu pendapatan yang sifatnya budgetetairnya tidak transparan, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pemungutan biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan permintaan anggota masyarakat.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah adalah pemasukan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah seperti uang pembangunan daerah dan bagian untuk perhitungan belanja daerah yang diberikan ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, dan sifat perusahaan daerah merupakan salah satu kesatuan hasil yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, melaksanakan manfaat umum, dan perkembangan perekonomian daerah.

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan-pendapatan yang tidak masuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah memiliki sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan usaha yang mendatangkan baik berupa uang pada kegiatan ini bertujuan untuk menopang, melapangkan, atau menjadikan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

2. Retribusi daerah menjadi pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah pada kebutuhan orang pribadi atau badan

3. Dana perimbangan didapat meliputi bagian pendapatan daerah dari pendapatan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber

daya alam serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu penghasilan daerah dari sumber lain yaitu yang diberikan pihak ketiga untuk daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengertian dan Konsep Pajak

pajak adalah salah satu kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara sebagai pembayaran wajib kepada negara yang dapat diambil oleh penguasa, baik itu seperti uang atau barang untuk tujuan membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

P.J.A Adrian dalam Brotodiharjo, pajak merupakan iuran untuk negara (yang dapat diharuskan) yang terhutang pada yang wajib membayarnya sesuai peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung bisa ditunjuk, dan gunanya yaitu guna membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam melaksanakan pemerintahan. Sedangkan istilah iuran wajib dipakai dalam definisi pajak yang dikatakan oleh Soeparman Soemahamidjaja yaitu pajak merupakan iuran wajib, seperti uang atau barang, yang diambil oleh penguasa sesuai norma-norma hukum, agar menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif untuk memperoleh kesejahteraan umum.

Rochmat Sumitro memberikan definisi pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat pada kas negara guna membiayai pengeluaran rutin

dan “surplus”nya dipakai untuk publik *saving* yang merupakan asal utama agar membiayai *public investment*.

Menurut Adriani Pajak merupakan iuran kepada Negara yang dapat diharuskan berdasarkan peraturan, tidak mendapat prestasi dan langsung dapat ditunjuk untuk pembiayaan pengeluaran umum.

Menurut Rachmat Soemitro, SH Pajak merupakan iuran rakyat untuk kas negara (peralihan kas ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang) dapat diharuskan dan tidak mendapatkan jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat diberikan dan dipakai untuk membiayai pengeluaran umum.

Suandy, 2008 Pajak merupakan prestasi untuk pemerintah yang terhutang melewati norma-norma umum dan yang bisa dipaksakan tanpa ada kontraprestasi yang dapat diberikan sebagai hal yang individual maksudnya yaitu untuk membiayai pengeluaran pemerintah .

Mardiasmo, 2011 Pajak adalah iuran untuk kas Negara berdasarkan undang-undang (yang diwajibkan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat diberikan dan dipakai untuk membayar pengeluaran umum. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah-daerah yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang dan tidak menerima imbalan secara langsung dan dipakai untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun yang menjadi pajak daerah (wewenang kabupaten) yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak

sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Besarnya tarif definitif untuk pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA), namun nilainya tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perlu diperhatikan mengenai pajak daerah adalah bahwa daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak provinsi dan pajak kabupaten / kota diatas. Bila potensi pendapatan daerah dirasa kurang memadai, maka pemerintah daerah dapat tidak memungut pajak dari jenis pajak provinsi dan pajak kota / kabupaten diatas. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten / kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi.

Tata cara pembayaran pajak yaitu : (1) Wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ke seksi pajak bidang pendapatan dinas PPKAD. (2) Petugas seksi pajak membuat SKPD dan ditandatangani oleh kepala bidang seksi pajak. (3) Petugas seksi pajak membuat SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah). (4) Wajib pajak membayar pajak daerah dilampiri SSPD ke

petugas seksi pajak. (5) Petugas seksi pajak menyerahkan SKPD dan SSPD kepada wajib pajak, dan lembar lainnya diarsip.


Adapun cara menghitung pajak yaitu dengan cara jumlah pendapatan (dasar pengenaan pajak) dikalikan dengan tarif pajak, contoh yaitu pajak hotel, jumlah pembayaran yang diterima sesuai bill/dokumen lain = Rp. 15.000.000 dengan tarif pajak sebesar 10% jadi $15.000.000 \times 10\% = \text{Rp.}1.500.000$. Jadi yang harus dibayar oleh hotel tersebut sebesar Rp. 1.500.000

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan pemaparan diatas, yang dikutip dari salah satu teori pada halaman sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa Strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada sektor pajak ini berhasil apabila sudah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pajak daerah, monitoring dan evaluasi penerimaan pajak-pajak daerah, Penertiban pajak-pajak daerah dengan melihat faktor internal dan eksternalnya.

Pendapatan asli daerah dapat memperkecil ketergantungan daerah terhadap sumber dari pemerintah pusat, peningkatan PAD dapat dilakukan melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan ketiga cara tersebut diatas.

UU No.33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum bisa memberikan sumbangan bagi perkembangan daerah, hal ini mewajibkan pemerintah daerah mencari dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

C. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian disini adalah mewujudkan strategi pemerintah dalam meningkatkan sektor pajak, dengan menggunakan konsep Erry 2005 dengan melakukan tiga hal yaitu Intensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah, Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah, Monitoring Penerimaan Pajak-Pajak Daerah, Evaluasi Penerimaan Pajak-Pajak Daerah, dan Penertiban Pajak-Pajak Daerah

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir diatas maka perlu diberikan deskripsi fokus penelitian agar dapat memberikan batasan terhadap focus penelitian itu sendiri.

Adapun deskripsi focus penelitian yaitu :

1. Intensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah yaitu bagaimana cara pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya pada sektor pajak ini bertambah dengan melakukan pendataan dan pengawasan serta sosialisasi kepada masyarakat yang belum terdaftar sebagai wajib pajak agar segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan menumbuhkan kesadaran para wajib pajak untuk senantiasa selalu membayar pajak.
2. Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah yaitu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengawasi serta membina masyarakat yang belum terdaftar sebagai wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak.
3. Monitoring penerimaan pajak-pajak daerah yaitu mengawasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya guna melihat apakah pada saat sosialisasi

wajib pajak yang sudah dilakukan berhasil membuat para wajib pajak sadar akan membayar pajak yang ada.

4. Evaluasi penerimaan pajak-pajak daerah yaitu mengevaluasi atau melihat dan mengecek kembali apakah kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya sudah sesuai dengan apa yang di inginkan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini selama 2 bulan. Adapun lokasi penelitian yang bertempat di Kabupaten Bone yang dimana peneliti berfokus untuk melakukan penelitian pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dikarenakan ingin melihat dan mengetahui bagaimana strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Sektor Pajak..

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif, yaitu data yang didapatkan bukan seperti angka-angka tetapi data itu berasal dari hasil wawancara, pengamatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan pada penelitian kualitatif ini yaitu ingin menampakkan realita empirik dari fenomena secara terperinci, mendalam, dan tuntas tentang Sumber Data.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe fenomenologi. Istilah fenomenologi sering digunakan sebagai anggapan umum untuk menunjukka pada pengalaman subjektif dari berbagai jenis dan

tipe subjek yang ditemui.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung pada sumber data tentang pendapatan asli daerah yaitu dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara dan pengamatan (*observasi*) pada informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari buku-buku, dokumen/catatan, tulisan-tulisan karya ilmiah yang diambil dari berbagai media, arsip-arsip resmi yang bisa mendukung kelengkapan data primer.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memerlukan informan yang dianggap mampu dan mempunyai pengetahuan dan informasi yang mendalam tentang masalah penelitian yang akan diteliti dengan cara purposive sampling yang sengaja dipilih langsung guna memperoleh data dan informasi yang akurat dan akurat. Dalam penelitian ini informan yang dimaksudkan yaitu pegawai, baik pimpinan maupun bawahan yang berada pada kantor dinas pendapatan daerah di kabupaten Bone.

Adapun yang dapat diambil sebagai informan dalam penelitian ini adalah:

No	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah
1	A.Alimuddin. M,S.Sos	AM	Sekretaris Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Bone	1
2	Andi Pakharuddin Makkulau , S.Sos	PM	Kepala Bidang Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone	1
3	A.Tifa Armanusa, SH	TM	Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone	1
4	Andi Nur Ani, SE	NA	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone	1
5	Andi Hendra	AH	Kepala Seksi Penggalian dan Peningkatan Pendapatan Daerah	1
Jumlah Total				5

Tabel 3.1 Informan Penelitian

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian guna mendapat keterangan data yang lebih dalam mengenai hal-hal yang diteliti. Dalam hal ini untuk mengetahui lebih dekat lagi bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada sektor pajak.
2. Wawancara, adalah kegiatan tanya jawab langsung antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara ini berguna untuk memperoleh data untuk kelengkapan data-data yang didapatkan sebelumnya. Adapun dengan melakukan Tanya jawab secara langsung dan singkat kepada pegawai kantor DISPENDA Bone serta yang terkait tentang peningkatan pendapatan asli daerah disektor pajak.
3. Dokumentasi, adalah suatu pengumpulan data melalui dokumentasi dalam bentuk gambar, dan data-data.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari informan. Dalam melakukan analisis data, peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang terdiri dari beberapa tahapan, antara lain:

1. Pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam penelitian, Karena tujuan dari penelitian itu memperoleh data. Dan tidak mencukupi

teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

2. Reduksi data (*data reduction*) adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, perubahan bentuk data kasar yang didapatkan dari catatan-catatan lapangan selama meneliti.
3. Penyajian data (*data display*) adalah kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, grafik jaringan, table dan bagan yang tujuannya untuk memperkuat pemahaman penelitian pada informasi yang dipilih dan disajikan dalam tabel atau uraian penjelasan.
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*). Langkah ketiga pada analisis data kualitatif adalah pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikatakan masih bersifat sementara dan bisa berubah apabila tidak menemukan bukti-bukti yang kuat untuk membantu tahap pengumpulan data berikutnya. Tapi apabila data kesimpulan yang didapatkan pada tahap awal didukung kembali oleh baukti-bukti yang valid dan konsisten pada waktu peneliti kembali lapangan mencari data, maka kesimpulan yang diberikan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Pengabsahan Data

Triangulasi bermakna yakni melakukan pemeriksaan akan kebenaran data yang sudah dikumpulkan dari berbagai asal data, dan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waku yang berbeda.

Keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu:

1. Triangulasi sumber yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
2. Triangulasi tekhnik yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji kealurahan dan ketidak akuatannya.
3. Triangulasi waktu yaitu triangulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data yang diperoleh lebih akurat dan kredibel dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Bone

Mitos (cerita rakyat) tentang “peristiwa” yang mengandung nilai-nilai sejarah di masa lalu, memang sulit untuk dapat dibuktikan secara logika, tetapi justru karena seiring dengan perjalanan sejarah dari masa ke masa, maka lebih sulit lagi untuk ditolak atau ditiadakan keberadaannya, sebab itulah akar dari pada sejarah itu sendiri. (Sumber: Situs Resmi Kabupaten Bone, Bone.go.id).

Kedatangan Manurunge Ri Matajang sekitar tahun 1326 merupakan cikal bakal terbentuknya pemerintahan Kerajaan Bone dan Baginda itulah sebagai Raja Bone yang pertama. Manurunge Ri Matajang kawin dengan Manurunge Ri Toro, dan keturunan beliau yang menggantikan kedudukan baginda secara hierarki turun temurun sampai tahun 1951 (Raja Bone Terakhir) ± 631 tahun lamanya. Menurut cerita rakyat bahwa sebelum kedatangan Manurunge Ri Matajang di negeri ini sudah ada 7 (tujuh) Wanua (negeri kecil) yang dipimpin oleh orang yang dituakan di masing-masing negeri, mengatur kehidupannya sendiri-sendiri. Masa itu disebut masa kegelapan (sianre Bale Tauwe) artinya siapa yang kuat, maka dialah yang berhak bertahan untuk hidup dan berkuasa. Asal mula terbentuknya pemerintahan Kerajaan Bone di bawah dinasti Manurunge Ri Matajang membawa cakrawala kehidupan masyarakat yang baru di 7 (tujuh) negeri, yaitu membebaskan rakyat dari masa kegelapan, menuju pembentukan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang beradab. Baginda dinobatkan sebagai

Raja Bone pertama tidak dengan paksaan, tetapi masyarakat itu sendiri sepakat datang berbondong-bondong memohon kesediaan beliau menjadi raja dan panutan mereka. Menurut beberapa catatan peristiwa bersejarah tentang Kerajaan Bone, selama \pm 631 tahun ada 33 (tiga puluh tiga) generasi yang mengendalikan pemerintahan dibawah “Dinasti Manurunge Ri Matajang” dengan sistim Monarki konstitusi. (Sumber: Situs Resmi Kabupaten Bone, Bone.go.id).

Sebagai konsekuensi Proklamasi 17 Agustus 1945, sistim pemerintahan monarki konstitusi dihapuskan menuju tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sistem demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar dari nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri, seperti yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Dalam perjalanan sejarah, di masa pemerintahan “Soekarno” Presiden RI yang pertama kita telah mencoba sistem pemerintahan Demokrasi Parlementer. Namun karena dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, maka dimasa pemerintahan Suharto Presiden RI yang kedua, dicoba lagi dengan Demokrasi Pancasila dan UUD 1945, inipun ternyata belum sesuai. Kemudian di Era Reformasi, uji coba perubahan tentang mekanisme Demokrasi Pancasila dan UUD 1945 kita lakukan untuk mencari bagaimana bentuk dan wujud Demokrasi Pancasila yang murni seperti yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 itu, yang berakar dari kebudayaan serta nilai-nilai tradisional bangsa Indonesia ini sendiri. (Sumber: Situs Resmi Kabupaten Bone, Bone.go.id). Kalau kita selalu melihat contoh demokrasi barat atau negara-negara lain bisa saja kita kembali mengalami masa kegelapan yang modern dan lebih canggih dari pada masa kegelapan yang dialami 7 (tujuh) wana

sebelum kedatangan Manurunge Rimatajang ataukah masa kegelapan seperti yang dialami putra mahkota pewaris Kerajaan Bone, Latenri Tatta Toa Patunru Arung Palakka pada waktu baginda masih berusia 12 tahun. (Sumber: Situs Resmi Kabupaten Bone, Bone.go.id).

Pada tahun 1905 Kerajaan Bone jatuh ke tangan penjajah dan terbentuk pemerintahan sendiri (Zelf Bestur) dibawah pengawasan Belanda, berhubung karena sejak tertangkapnya Raja Bone La Pawawoi Karaeng Sigeri, tahta Kerajaan Bone tidak terisi maka atas usaha Belanda pada tahun 1931 diangkat La Tenri Sukki (Andi Mappanyukki) putra dari La Makkulawu Karaeng Lembampareng Sombaya ri Gowa menjadi Raja Bone ke-32 (1931-1946). Oleh karena itu Raja Bone ke-32 tidak menerima keberadaan NICA maka pada awal tahun 1946, menarik diri dari tahta kerajaan dan digantikan oleh Raja Bone ke-33 La Pabbenteng Petta MatinroE ri Matuju yang bertahta (1946-1951). (Sumber: Situs Resmi Kabupaten Bone, Bone.go.id). Selanjutnya sistem kerajaan berubah dan mengikuti sistem Pemerintahan Republik Indonesia .

Berdasarkan Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 15 Februari 1990 ditetapkan Hari Jadi Bone pada tanggal 6 April 1330. Dengan demikian Hari Ulang Tahun Bone ditetapkan pada tanggal 6 April. (Sumber: Situs Resmi Kabupaten Bone, Bone.go.id). Dari masa pemerintahan Bupati pertama sampai pada saat ini tercatat dalam sejarah kabupaten bone pendapatan asli daerah meningkat dan mencapai target realisasi hanya 2 kali yaitu pada tahun 1989 dibawah kepemimpinan Bupati ke 12 Andi Syamsu Alam dan di bawah kepemimpinan Bupati ke 18 sekarang ini H. Andi

Fahsar Mahdin Padjalangi.(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone 2016).

Kabupaten Bone Merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota Watampone dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 4.558 km². Kabupaten Bone secara administratif terbagi kedalam 27 Kecamatan, 328 Desa dan 44 Kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Bonto Cani yaitu seluas 463.35 km², sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanete Riattang yaitu seluas 0.52 km². Kabupaten Bone terletak pada posisi 4°13'-5°6' LS dan antara 119°42'-120°40' BT dengan garis pantai sepanjang 138 km yang membentang dari Selatan ke Utara. Kabupaten Bone secara langsung berbatasan dengan beberapa Kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu: Sebelah Utara: Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng, Sebelah Selatan: Kabupaten Sinjai Dan Kabupaten Gowa, Sebelah Timur: Teluk Bone, Sebelah Barat: Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Barru.

Wilayah Kabupaten Bone terbagi menjadi dua tipe hujan: tipe hujan Moonson dan tipe Hujan lokal. Tipe pertama hujan Moonson memiliki curah hujan tertinggi saat bertiup angin moonson Asia yaitu bulan Januari dan Februari. Tipe ini mencakup wilayah Kabupaten Bone bagian Barat. Tipe kedua jadi pada bulan Mei-Juni. Tipe ini mencakup sebagian besar wilayah Kabupaten Bone. Selain kedua wilayah tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah Barat dan

sebagian lagi mengikuti wilayah timur. Jumlah curah hujan bulanan di wilayah Bone bervariasi dengan rata-rata tahunan sebesar 201,25 mm. Curah hujan tertinggi terjadi di Bulan Juni yaitu 638mm dengan banyaknya hari hujan sebanyak 23 hari. Bagian timur Kabupaten Bone bertopografi pesisir menjadikan Bone mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah Selatan ke Utara. Bagian Barat dan Selatan terdapat pegunungan dan perbukitan yang celah-celahnya terdapat aliran sungai. Pada tahun 2014, tercatat 194 sungai mengalir di Kabupaten Bone dan telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Sungai yang terpanjang adalah sungai Walanae yang berhulu di Kecamatan Bontocani, mengalir melalui Kabupaten Soppeng hingga Danau Tempe di Kabupaten Wajo, kemudian mengalir lagi masuk ke Bone hingga bermuara di Teluk Bone. Panjang sungai tersebut mencapai 60 km khusus di wilayah Kabupaten Bone.

Daerah Kabupaten Bone terletak pada ketinggian yang bervariasi mulai dari 0 meter (tepi pantai) hingga lebih dari 1000 meter dari permukaan laut. Ketinggian daerah digolongkan sebagai berikut:

- Ketinggian 0-25 meter seluas 81.925,2 Ha (17,97%)
- Ketinggian 25-100meter seluas 101.620 Ha (22,29%)
- Ketinggian 100-250 meter seluas 202.237,2 Ha (44,36%)
- Ketinggian 250-750 meter seluas 62.640,6 Ha (13,74%)
- Ketinggian 750 meter ke atas seluas 40.080 Ha (13,76%)
- Ketinggian 1000 meter ke atas seluas 6.900 Ha (1,52%)

No	Kecamatan	Ketinggian Wilayah (dpl)
1	Bonto Cani	100 - > 1.00
2	Kahu	25 - 1.000
3	Kajuara	0 - 500
4	Salomekko	0 - 500
5	Tonra	0 - 500
6	Patimpeng	25 - 1.000
7	Libureng	100 - 1.000
8	Mare	0 - 1.000
9	Sibulue	0 - 500
10	Cina	0 - 500
11	Barebbo	0 - 500
12	Ponre	25 - 1.000
13	Lappariaja	25 - 1.000
14	Lamuru	25 - 1.000
15	Tellu Limpoe	100 - > 1.000
16	Bengo	25 - 1.000
17	Ulaweng	100 - 500
18	Palakka	25 - 500
19	Awangpone	0 - 500
20	Tellu Siattinge	0 - 500
21	Amali	25 - 500
22	Ajangale	0 - 100
23	Dua Boccoe	0 - 500
24	Cenrana	0 - 100
25	Tanete Riattang Barat	0 - 100
26	Tanete Riattang	0 - 100
27	Tanete Riattang Timur	0 -

Tabel 4.1

Ketinggian Wilayah di Kabupaten Bone

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ketinggian wilayah kecamatan di kabupaten bone yang berada di tepi pantai 0 meter yaitu kecamatan Tanete Riattang Timur dan yang berada lebih dari 1000 meter dari permukaan laut yaitu kecamatan Bontocani dan Tellu Limpoe

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, jumlah penduduk Kabupaten Bone Tahun 2014 adalah 738.515 jiwa, terdiri atas 352.081 laki-laki dan 386.434 perempuan. Dengan luas wilayah Kabupaten Bone sekitar 4.559 km² persegi, rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Bone adalah 162 jiwa per km². Kabupaten Bone tergolong kabupaten yang besar dan luas di Sulawesi Selatan. Rata-rata jumlah penduduk per km² adalah 162 jiwa. Terkait dengan perannya sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan fasilitas publik lain, maka mayoritas penduduk tinggal terpusat di ibukota kabupaten. Kepadatan penduduknya mencapai 1.111,78 jiwa per km². Keberadaan penduduk dalam jumlah yang besar, seringkali dianggap sebagai pemicu masalah-masalah kependudukan seperti kemiskinan dan pengangguran. Namun, dalam tinjauan demografi, penting untuk melihat struktur umum penduduk. Penduduk usia produktif yang besar dan berkualitas dapat berperan positif dalam pembangunan ekonomi. Kabupaten Bone didominasi oleh penduduk muda dan usia produktif. Penduduk usia produktif memiliki jumlah terbesar yaitu 64,50 persen dari keseluruhan populasi dengan rasio ketergantungan sebesar 55,03 persen. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sebanyak 55 hingga 56 penduduk yang belum produktif tidak produktif lagi.

Kode	Kecamatan	Penduduk	Kepadatan Penduduk
010	Bontocani	15.614	33,70
020	Kahu	38.370	202,48
030	Kajuara	35.905	289,25
040	Salomekko	15.374	181,06
050	Tonra	13.413	66,96
060	Patimpeng	16.315	125,05
070	Libureng	29.693	86,25
080	Mare	26.270	99,70
090	Sibulue	33.761	216,69
100	Cina	26.159	177,35
110	Barebbo	27.238	238,51
120	Ponre	13.678	46,68
130	Lappariaja	23.642	171,32
140	Lamuru	24.780	119,13
141	Tellulimpoe	14.003	171,32
150	Bengo	25.415	154,97
160	Ulaweng	24.664	152,56
170	Palakka	152.56	194,95
180	Awangpone	29.115	263,37
190	Tellusiattinge	39.986	251,01
200	Amali	20.679	173,58
210	Ajangale	27.373	196,93
220	Dua Boccoe	30.134	207,96
230	Cenrana	23.929	166,64
710	Tanete Riattang Barat	46.988	875,34
720	Tanete Riattang	51.118	2148,72
730	Tanete Riattang Timur	42.377	866,96
Kabupaten Bone		738.515	161,99

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Hal lain yang menarik diamati pada piramida penduduk adalah adanya perubahan arah perkembangan penduduk yang ditandai dengan penduduk usia 0-4 tahun yang jumlahnya lebih kecil dari kelompok penduduk usia yang lebih tua yaitu 5-9 tahun. Kondisi tersebut mengindikasikan terjadinya penurunan tingkat

kelahiran penduduk pada beberapa tahun ini. Indikasi turunnya tingkat kelahiran, terkait dengan peningkatan penggunaan alat kontrasepsi. Jumlah akseptor KB aktif di Kabupaten Bone tahun 2015 tercatat 87.220 orang meningkat dari tahun 2013. Metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntikan (33,40 persen), pil (28,76 persen), dan implant (25,61 persen).

Masyarakat Kabupaten Bone sebagaimana masyarakat lainnya di provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya merupakan pemeluk agama Islam yang taat. Kehidupan mereka selalu diwarnai oleh keadaan yang religius. Kondisi ini ditunjukkan dengan banyaknya tempat ibadah dan Pendidikan Agama Islam. Sekalipun demikian penduduk Kabupaten Bone yang mayoritas pemeluk agama Islam, tetapi di Kota Watampone juga terdapat gereja dan wihara dalam arti pemeluk agama lain cukup leluasa untuk menunaikan ibadahnya. Keadaan ini memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan keagamaan karena mereka saling hormat-menghormati dan menghargai satu dengan lainnya. Di samping itu peran pemuka agama terutama para alim ulama sangat dominan dalam kehidupan keagamaan bahkan alim/ulama merupakan figur kharismatik yang menjadi panutan masyarakat. Sedangkan mengenai pengembangan kebudayaan pemerintah Kabupaten Bone telah berupaya untuk membina nilai-nilai budaya daerah sebagai unsur budaya nasional dengan berdasarkan pada penerapan nilai-nilai kepribadian bangsa. Kabupaten Bone adalah salah satu wilayah yang memiliki kekayaan budaya beraneka ragam. Hal tersebut tidak lepas dari sejarah Kabupaten Bone yang merupakan salah satu wilayah kerajaan besar di nusantara yang tentunya meninggalkan banyak kebudayaan dan adat istiadat yang beberapa di antaranya

masih bertahan hingga sekarang. Keberadaan budaya-budaya lokal mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam melandasi pembangunan sebuah wilayah. Nilai-nilai budaya lokal yang luhur tentunya akan memberikan sumbangsih yang cukup baik dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dampak- dampak negatif pembangunan dapat diminimalisir.

Seni dan budaya yang ada di Kabupaten Bone sangat dipengaruhi oleh budaya yang ditinggalkan oleh Kerajaan Bone dan juga budaya Islam, hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Kabupaten Bone menganut agama Islam. Peninggalan budaya yang ada di Kabupaten Bone antara lain berupa masjid kuno, makam para tokoh, dan bangunan-bangunan istana. Untuk menjaga kelestarian benda-benda yang menjadi cagar budaya di Kabupaten Bone, pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara rutin melakukan kegiatan perawatan terhadap situs-situs peninggalan budaya tersebut. Di samping tantangan akan kurangnya akses dan promosi terhadap daya Tarik wisata, besarnya potensi objek dan daya tarik wisata akan menjadi peluang bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan seni dan budaya di Kabupaten Bone, melalui dukungan kebijakan yang memberi ruang terhadap pengembangan kepariwisataan.

2. Profil Kantor Dinas Pendapatan Daerah Watampone

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, awalnya berdiri disebut Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Bone yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 1982. Kemudian dengan berlakunya Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 112 tahun 1990, dan dijabarkan ke Peraturan Daerah Kabupaten Bone tahun 1991.

Struktur organisasi berubah menjadi struktur yang memakai pendapatan Sturuktural menjadi pendapatan Fungsionl yang kala itu disebut dengan sistem MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah). Sistem MAPATDA adalah suatu rangkaian pekerjaan pengelolaan administrasi pendapatan Daerah mulai proses Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, Pembukuan Pelaporan dan Penagihan.

Struktur Badan Pendapatan Daerah berubah ketiga kalinya yang diawali dengan adanya Undang-Undang pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004. Dipenda Tk.II Bone berubah menjadi Dipenda Kabupaten Bone.

Dengan berlakunya PP Nomor 41 Tahun 2007, struktur organisasi Dipenda Kabupaten Bone berubah lagi dengan pedoman pada peraturan Daerah Kab. Bone Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone. dan kemudian dijabarkan Melalui Keputusan Bupati Bone Nomor 54 Tahun 2008.

Selanjutnya peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2013 Tanggal 14 Mei 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Bone nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone. Perda tersebut kemudian di jabarkan dalam peraturan Bupati Bone Nomor: 28 tahun 2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang perubahan atas peraturan Bupati Bone Nomor 54 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Sekertariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) mengalami perubahan nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) pada tanggal 1 Januari 2017. Yang berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

3. Fisi dan Misi

Visi:

Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Adalah "Terwujudnya Instansi Yang Profesional dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Optimal, Efisien dan Efektif".

Misi:

1. Mengoptimalkan pengolahan pendapatan daerah baik yang dikelola langsung maupun yang tidak langsung.
2. Mengefisienkan penggunaan sarana dan prasarana.
3. Meningkatkan tenaga teknis tenaga pengelola pendapatan daerah, sebagai ujung tombak pengelolaan pemungutan pendapatan daerah.
4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pungutan pendapatan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Meningkatkan pemahaman, kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak dan Retribusi daerah.
6. Mengoptimalkan penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan perpajakan.

1. Kepala Bapenda
2. Sekretaris, membawai 3 sub, bagian :
 - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program
3. Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan Dan Penetapan :
 - a. Sub Bidang Pelayanan PBB-P2
 - b. Sub Bidang Pendaftaran Dan Pendataan Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Lainnya
 - c. Sub Bidang Penetapan Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Lainnya
4. Kepala Bidang Penagihan :
 - a. Sub Bidang Penagihan PBB-P2
 - b. Sub Bidang Penagihan Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Lainnya
 - c. Sub Bidang Pengelolaan Pasar
5. Kepala Bidang Pembukuan Dan Pelaporan :
 - a. Sub Bidang Pembukuan Penerimaan PBB-P2
 - b. Sub Bidang Pembukuan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Pendapatan Daerah Lainnya
 - c. Sub Bidang Pelaporan Dan Pengelolaan Benda Berharga
6. Kepala Bidang Perencanaan Dan Pengendalian Operasional :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Dan Pembinaan Teknis Pemungutan
 - b. Sub Bidang Pengalihan Dan Peningkatan Pendapatan Daerah
 - c. Sub Bidang Koordinasi Pendapatan Daerah Dan Penyuluhan

5. Uraian Tugas dan Fungsi

1. Badan Pendapatan Daerah

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah Bidang Pendapatan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Badan

- (1) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan mempunyai tugas menyelenggarakan Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

(2) Sekretaris Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta program;
- b. Penyusunan rencana strategis (RENSTRA);
- c. Pengoordinasian penyusunan rencana anggaran, program, dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah;
- d. Pelaksanaan pembinaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca;
- f. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah;
- g. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan sekretariat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a.) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan persuratan;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga;
- c. Melaksanakan pengelolaan pemeliharaan barang inventaris;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- e. Melaksanakan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan penegakan disiplin pegawai;
- f. Melaksanakan pengelolaan data dan arsip kepegawaian; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

b.) Sub Bagian Keuangan

Dipimpin oleh Kepala Sub. Bagian Keuangan yang mempunyai tugas:

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- b. Melaksanakan pengelolaan keuangan, pembayaran, dan penggajian pegawai;
- c. Melaksanakan tata laksana dan pengolahan data keuangan;
- d. Melaksanakan verifikasi akuntansi dan pelaporan keuangan serta pertanggungjawaban keuangan;
- e. Melaksanakan penerimaan dan penyetoran uang hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Melaksanakan pengendalian pelaporan keuangan dan pengawasan pembukuan pembendaharaan penerimaan;
- g. Menyiapkan dan mengusulkan pejabat pengelola keuangan;
- h. Melaksanakan pengadaan barang jasa dan pembuatan laporan evaluasi pengadaan serta pemanfaatan barang; dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

c.) Sub Bagian Program

Dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program yang mempunyai tugas;

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- c. Menyusun Rencana Kerja (RENJA);
- d. Menyusun dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- e. Membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan pelaksanaan kerja lainnya;
- f. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) program dan anggaran;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan program dan anggaran secara berkala; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

- (1) Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendaftaran,

pendataan dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Retribusi Daerah dan Pajak Daerah lainnya;

- (2) Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi;
- a. Perencanaan kebijakan teknis pengelolaan pendaftaran, pendataan dan penetapan PBB-P2 Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya;
 - b. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah / Retribusi Daerah, penghimpunan dan pengolahan data objek dan subjek pajak daerah / retribusi daerah;
 - c. Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak / Retribusi Daerah;
 - d. Penghitungan dan penetapan PBB-P2, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah dan Pajak Daerah Lainnya;
 - e. Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan PBB-P2, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah lainnya;
 - f. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pemantauan pengelolaan pendaftaran, pendataan dan penetapan PBB-P2, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah lainnya; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a.) Sub Bidang Pelayanan PBB-P2

Dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pelayanan PBB-P2 yang mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan serta pengelolaan data dan informasi PBB-P2;
 - b. Menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan pelayanan PBB-P2 serta melakukan penelitian kantor dan lapangan terhadap dokumen permohonan wajib pajak;
 - c. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB yang telah diisi oleh wajib pajak;
 - d. Melaksanakan pendataan, penilaian, perhitungan dan evaluasi perhitungan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2;
 - e. Mengolah data formulir pendaftaran SPOP PBB-P2 dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 dan perubahan data blok; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan sesuai dengan tugasnya.
- b.) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya**

Dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya yang mempunyai tugas:

- a. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya (selain PBB-P2);
- b. Memeriksa dan meneliti pengisian serta dokumen kelengkapan formulir pendaftaran yang diterima;

- c. Melaksanakan pendataan dan penilaian objek Retribusi Daerah dan Pajak Daerah lainnya;
 - d. Melakukan perhitungan dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Pajak Daerah Lainnya / Surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
 - e. Membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak / Retribusi Daerah, Nomor Objek Pajak / Retribusi (NOP / NOR) serta memberikan kartu pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
 - f. Melaksanakan pengolahan data dan penyimpanan data base tentang pendaftaran dan pendataan objek dan subjek Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan sesuai dengan tugasnya.
- c.) Sub Bidang Penetapan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya**
- Dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Penetapan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya yang mempunyai tugas;
- a. Melakukan penelitian data dan perhitungan untuk penetapan ketetapan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya (selain PBB-P2);
 - b. Melaksanakan penelitian dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

- c. Melaksanakan pembuatan dan penerbitan Surat Keterangan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah lainnya (selain PBB-P2);
- d. Melaksanakan pembuatan daftar ketetapan pajak daerah perjenis maupun perwajib pajak;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang Penagihan sebagai bahan penerbitan Surat Ketetapan dan Penetapan bagi Wajib Pajak Daerah yang bermohon;
- f. Melaksanakan pengolahan data dan pemberian informasi tentang Penetapan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah lainnya; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Penagihan

- (1) Bidang Penagihan di pimpin oleh Kepala Bidang Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, pembagian tugas, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Penagihan PBB-P2, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya;
- (2) Kepala Bidang Penagihan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan kebijakan teknis pengelolaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya;
 - b. Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB-P2 serta Surat Ketetapan Pajak

Daerah (SKPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD);

- c. Pembinaan sistem manajemen penagihan PBB-P2, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya;
- d. Pembuatan Surat Teguran kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah yang menunggak;
- e. Penyelesaian keberatan wajib pajak terhadap penetapan ketetapan objek pajak PBB-P2, keberatan wajib retribusi terhadap penetapan ketetapan objek retribusi daerah serta keberatan wajib pajak daerah terhadap penetapan ketetapan objek pajak daerah lainnya;
- f. Pelaksanaan pengelolaan pasar; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a.) Sub Bidang Penagihan PBB-P2

Dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Penagihan PBB-P2 yang mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b. Melaksanakan penatausahaan dan pemrosesan dokumen masuk, penyampaian dan pengisian kartu pengawasan tunggakan penatausahaan surat keputusan keberatan / banding / pengurangan

atau pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak PBB-P2;

- c. Melaksanakan penagihan sementara dan sekaligus serta penghapusan piutang pajak, melaksanakan tata cara menjawab konfirmasi data tunggakan, penyelesaian permohonan penundaan pembayaran, usulan pemeriksaan, penerbitan dan penyampaian Surat Teguran, Surat Pelaksanaan Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), dan proses penegakan aturan perpajakan lainnya;
- d. Melaksanakan penagihan piutang PBB-P2;
- e. Melayani surat-surat keberatan sebagai bahan penerbitan Surat Ketetapan dan penetapan bagi Wajib Pajak PBB-P2 yang bermohon dan menyelesaikan sengketa pemungutan;
- f. Melaksanakan restitusi, administrasi kelebihan pembayaran PBB-P2 dalam bentuk uang tunai atau pemindah bukuan;
- g. Melaksanakan kompensasi kelebihan pembayaran PBB-P2 yang di perhitungkan atas hutang pajak lainnya yang sudah / belum jatuh tempo atau ketetapan pajak diperhitungkan dengan ketetapan pajak yang akan datang;
- h. Melaksanakan pengolahan data dan pemberian informasi tentang penagihan PBB-P2; dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan tugasnya.

b.) Sub Bidang Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya.

Dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya yang mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya;
- b. Melaksanakan penatausahaan dan pemrosesan dokumen masuk, penyampaian dan pengisian kartu pengawasan tunggakan / penatausahaan surat keputusan keberatan / banding / pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya;
- c. Melaksanakan penagihan sementara dan sekaligus serta penghapusan piutang dan melaksanakan tata cara menjawab konfirmasi data tunggakan, penyelesaian permohonan penundaan pembayaran, usulan pemeriksaan, penerbitan dan penyampaian Surat Teguran, Surat Pelaksanaan Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), dan proses penegakan aturan perpajakan lainnya;

- d. Melayani surat-surat keberatan sebagai bahan penerbitan Surat Ketetapan dan penetapan bagi Wajib Pajak / Wajib Retribusi yang bermohon dan menyelesaikan sengketa pemungutan ;
- e. Melaksanakan Retritusi, administrasi kelebihan pembayaran Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya dalam bentuk uang tunai atau pemindah bukuan;
- f. Melaksanakan kompensasi kelebihan pembayaran Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya yang di perhitungkan atas hutang pajak lainnya yang sudah / belum jatuh tempo atau ketetapan pajak diperhitungkan dengan ketetapan pajak yang akan datang;
- g. Melaksanakan pengolahan data dan pemberian informasi tentang penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan Sesuai dengan tugasnya.

c.) Sub Bidang Pengeloan Pasar

dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pasar yang mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan pengelolaan pasar;
- b. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
- c. Membuat database nama-nama penghuni pasar setiap pasar;
- d. Melaksanakan perencanaan target penerimaan perpasar;

- e. Melaksanakan pencatatan penerimaan dan pengendalian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pasar;
- f. Melaksanakan penagihan dan penyetoran uang retribusi pasar melalui masing-masing koordinator pemungut; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan tugasnya.

5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan

- (1) Bidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, pembagian tugas, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembukuan penerimaan dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pengelolaan benda berharga.
- (2) Kepala bidang Pembukuan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan kebijakan teknis pengelolaan pembukuan, penerimaan dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pengelolaan benda berharga;
 - b. Pencatatan penetapan dan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - c. Penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya secara berkala;

- d. Perencanaan kebutuhan pemakaian benda berharga;
- e. Pembuatan laporan persediaan benda berharga secara berkala;
- f. Penyajian data dan informasi tentang penerimaan pendapatan daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

a.) Sub Bidang Pembukuan Penerimaan PBB-P2

Dipimpin oleh kepala Sub Bidang Pembukuan Penerimaan PBB-P2 yang mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penerimaan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam bentuk soft copy dan bukti setoran PBB-P2;
- b. Menyandingkan laporan posisi kas penerimaan PBB-P2 dengan laporan penerimaan kecamatan;
- c. Melaksanakan verifikasi terhadap laporan penerimaan pokok PBB-P2 dengan pihak Bank Penerima dan Kecamatan;
- d. Melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi piutang PBB-P2;
- e. Mencatat penerimaan PBB-P2 yang lunas kedalam buku jenis pajak;
- f. Menyiapkan rekapitulasi penerimaan PBB-P2 per bulan, triwulan dan per tahun; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan tugasnya.

b.) Sub Bidang Pembukuan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya

Dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pembukuan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya yang mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penerimaan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) / Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) serta surat-surat ketetapan pajak lain yang telah dibayar lunas;
- b. Mencatat penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang lunas kedalam buku jenis pajak;
- c. Mencatat penerimaan Pendapatan Daerah Lainnya;
- d. Melaksanakan verifikasi terhadap penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menyandingkan laporan dari instansi pengelola Pendapatan Asli Daerah;
- e. Melaksanakan verifikasi terhadap penerimaan Pendapatan Daerah Lainnya;
- f. Menyiapkan rekapitulasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya per bulan, per triwulan, dan per tahun; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan tugas.

c.) Sub Bidang Pelaporan dan Pengelolaan Benda Berharga

Dipimpin oleh Sub Bidang Pelaporan dan Pengelolaan Benda Berharga yang melaksanakan tugas:

- a. Membuat laporan perjenis dan laporan per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah setiap bulan dan laporan data tunggakan pada akhir tahun;
- b. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan realisasi penerimaan dan tunggakan Pendapatan Daerah;
- c. Menerima dan mencatat tanda terima benda berharga, bukti penerimaan benda berharga, bukti pengeluaran / pengambilan benda berharga pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. Menghitung dan merinci sisa persediaan benda berharga;
- e. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan mengenai penerimaan dan sisa pemakaian Benda Berharga;
- f. Membuat laporan penerimaan uang dari hasil pemungutan Benda Berharga kedalam Kartu Persediaan Benda Berharga;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan tugasnya.

6. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dipimpin oleh kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan,

pengoordinasian, pembagian tugas, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pengendalian operasional pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;

(2) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kebijakan teknis pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- b. Pembinaan teknis pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Daerah lainnya;
- d. Perencanaan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- e. Pengawasan realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- f. Pelayanan pengaduan masyarakat berkaitan pelayanan dalam pengelolaan pendapatan daerah;
- g. Penggalian dalam peningkatan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- h. Perumusan naskah rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan lain yang menyangkut pengelolaan dan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah dan pendapatan daerah lainnya;

- i. Pelaksanaan koordinasi dan penyuluhan terkait pengelolaan pendapatan daerah ; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a.) Sub Bidang Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan

dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan yang mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengolahan data tentang penerimaan pendapatan daerah;
- b. Menyiapkan bahan dan mengonsep rencana penerimaan Pendapatan Daerah;
- c. Melaksanakan hubungan tata kerja, hubungan kerja dan pembinaan teknis pemungutan dengan instansi terkait menyangkut pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
- d. Menyiapkan bahan evaluasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Daerah lainnya; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional sesuai dengan tugasnya.

b.) Sub Bidang Penggalian dan Peningkatan Pendapatan Daerah

dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Penggalian dan Peningkatan Pendapatan Daerah yang mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap realisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
 - b. Mengumpulkan dan mengelola data semua sumber-sumber Pendapatan Daerah;
 - c. Melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Daerah lainnya;
 - d. Membuat rumusan rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
 - e. Membuat rumusan rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
 - f. Menerima dan menangani pengaduan masyarakat berkaitan pelayanan dalam pengelolaan pendapatan daerah; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional sesuai dengan tugasnya.
- c.) Sub Bidang koordinasi Pendapatan Daerah dan Penyuluhan** dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Koordinasi Pendapatan Daerah dan Penyuluhan yang mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- b. Menyiapkan bahan koordinasi Bagi Hasil Pajak dengan instansi pemerintah provinsi;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi pemerintah pusat berkaitan dengan Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- d. Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan tentang pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya dengan Wajib Pajak / Wajib Retribusi Daerah; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional sesuai dengan tugasnya.

B. Hasil Penelitian Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan PAD Pada Sektor Pajak di Kabupaten Bone

Strategi adalah proses penetapan rencana para pemimpin puncak dan berfokus oleh tujuan jangka panjang suatu organisasi, beserta pembuatan suatu cara atau usaha bagaimana supaya tujuan itu dapat tercapai. Strategi yaitu perbuatan yang sifatnya *incremental* (selalu meningkat) dan terus-menerus, dan dilakukan menurut suatu pandangan tentang apa yang diinginkan pada para pelanggan di masa depan. Rivai dan Darsono (2015) : Strategi yaitu cara dan alat yang dapat dipakai agar mencapai tujuan akhir (sasaran atau objektif). Strategi harus mampu membuat semua bagian pada suatu organisasi yang luas menjadi satu, terpadu agar mencapai tujuan akhir (sasaran/objektif).

Pendapatan Asli Daerah dapat memperkecil ketergantungan daerah terhadap sumber dari pemerintah pusat. Peningkatan PAD dapat dilakukan dengan melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah . di sini peneliti akan membahas strategi pemerinatah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada sektor pajak yang meliputi indikator : (1) Intensifikasi sumber pajak daerah (2) Ekstensifikasi sumber pajak daerah (3) Monitoring (4) Evaluasi, Adapun pembahasan secara rinci mengenai hal tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Intensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah

Dalam pelaksanaan strategi peningkatan PAD Kabupaten Bone khususnya pada sektor pajak ini diharapkan dapat meningkat melalui intensifikasi penerimaan sumber-sumber pajak daerah, pemerintah diharapkan dapat melakukan hal tersebut agar pendapatan asli daerahnya dapat mengalami peningkatan.

Wawancara dengan Sekertaris Badan Pendapatan Daerah Kbuupaten Bone, sebagai berikut :

“Melakukan penyuluhan wajib pajak/peningkatan kepatuhan wajib pajak serta melakukan pengawasan/peningkatan cakupan agar semua objek dapat ditagih sesuai potensi yang ada serta melakukan penegakan aturan dan melakukan optimalisasi penagihan dengan cara menerapkan sistem pelayanan jemput bola” (Hasil wawancara dengan AM, Senin 13 mei 2019)

Hasil wawancara di atas dapat diketahui cara meningkatkan sumber pajak daerah yaitu melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengawasi cakupan wajib pajak agar semua potensi dapat ditagih.

Selanjutnya yaitu hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone :

“Badan pendapatan daerah disini menganut sistem pajak diantaranya yaitu *self assessment* dimana *self assessment* yang dilakukan disini yaitu memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri dengan mengkonfirmasi langsung dengan pendataan bahwa pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ini sekian jumlahnya dengan mengisi blangko yang telah diberikan oleh kantor tersebut,akan tetapi disini kita juga tidak bisa serta merta langsung mempercayai wajib pajak tersebut tanpa adanya bukti yang tertera pada blangko tersebut,karena jangan wajib pajak disini mengurangi pajak yang akan dibayarkan yang semestinya dibayar lebih tinggi akan tetapi mungkin saja wajib pajak tersebut melaporkan dengan jumlah yang rendah”(Hasil wawancara dengan PM, Kamis, 09 mei 2019)

Hasil wawancara di atas dengan kepala bidang penagihan badan pendapatan daerah ini melakukan cara yang berbeda karna membiarkan wajib pajak mengisi sendiri jumlah pajak mereka,ini dilakukan untuk melihat apakah para wajib pajak sadar dan jujur untuk membayar pajak yan telah di tentukan sebelumnya pada peraturan pajak daerah itu sendiri.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone :

“Dengan menggali potensi yang ada pada daerah kabupaten Bone ini, serta mencatat dengan baik wajib pajak yang telah membayar pajaknya dan melaporkan secara rinci nama-nama wajib pajak yang menunggak agar langsung ditagih oleh bidang yang menangani penagihan”(Hasil wawancara dengan TA, Kamis, 09 mei 2019)

Hasil wawancara di atas dengan kepala bidang pembukuan dan pelaporan badan pendapatan daerah kabupaten bone bahwa wajib pajak ini dicatat dengan melihat nama-nama wajib pajak yang telah membayar pajak dan yang belum membayar pajak dan segera dilaporkan kepada bidang yang menangani wajib pajak yang belum membayarkan pajaknya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone:

“Melakukan pengawasan ,perubahan tarif, melakukan perbaikan administrasi dan melakukan uji tarif,serta melakukan pengawasan terhadap wajib pajak”(Hasil Wawancara dengan NA, Senin, 13 mei 2019)

Hasil wawancara di atas di sini hanya melakukan pengawasan saja, yaitu mulai dari melakukan pengawasan perubahan tarif, dan pengawasan para wajib pajak itu sendiri

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penggalan dan Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone :

“Mencari sumber-sumber pendapatan yang baru/objek pajak yang baru dan objek-objek yang sudah ada agar senantiasa meningkatkan pembayaran pajak mereka”(Hasil Wawancara dengan AH,Senin, 20 mei 2019)

Hasil wawancara di atas bahwa mencari sumber-sumber pendapatan yang baru dan megusahakan untuk meningkatkan pembayaran pajak itu sendiri. Adapun salah satu n wajibc pajak mengisi sendiri jumlah pajak mereka,ini dilakukan untuk melihat apakah para wajib pajak sadar dan jujur untuk membayar pajak yan telah di tentukan sebelumnya pada peraturan pajak daerah itu sendiri.

Hasil observasi atau pengamatan penulis melihat bahwa dalam melaksanakan ekstensifikasi disini aparat pengelola telah melakukan sosialisasi mengenai kepatuhan wajib pajak dan juga aparat pengelola selalu berusaha mencari sumber-sumber pendapatan yang baru agar pendapatan asli daerah dapat meningkat, akan tetapi meskipun mereka telah melakukan sosialisasi masi banyak juga masyarakat yang belum sadar terhadap pajak yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kinerja aparat dalam proses meningkatkan pendapatan asli daerah melalui proses intensifikasi disini mereka sudah cukup megusahakan akan tetapi mereka belum bisa

menyadarkan semua masyarakat agar membayar pajak tepat pada waktunya, maka dari itu seharusnya perlu dilakukan hal-hal baru agar dapat menyadarkan para wajib pajak.

2. Ekstensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah

Melakukan pengawasan dan pembinaan para wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Wawancara dengan Sekertaris Badan Pendapatan Daerah Kibupaten Bone, sebagai berikut :

“Penambahan objek melalui penggalian sumber-sumber baru dan melakukan revisi perda dan perbup serta melakukan pendekatan humanis, dan sosialisasi/penyuluhan termasuk jalan terakhir yang dilakukan yaitu penegakan hukum terhadap pelanggar kepatuhan perpajakan” (Hasil wawancara dengan AM,Senin 13 mei 2019)

Hasil wawancara di atas bahwa dalam melakukan ekstensifikasi perlu adanya penggalian sumber-sumber baru dalam peningkatan pendapatan asli daerah ini,serta melakukan sosialisasi kepada para wajib pajak agar mereka patuh terhadap pajak itu sendiri, dan bagi para pelanggar kepatuhan perpajakan maka akan diberlakukan penegakan hukum.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

“Bagaimana wajib pajak daerah bisa disosialisasikan melalui pendataan,karena tanpa pendataan kita tidak dapat meningkatkan wajib pajak dengan melihat kondisi bahwa ini yang bisa dikenakan wajib pajak daerah,dan salah satu cara yang dilakukan juga di kantor ini bahwa para wajib pajak yang selalu membayar pajak tepat waktu/sadar akan pajak yang ada maka akan diberikan penghargaan berupa sertifikat agar mereka semangat untuk selalu taat akan membayar pajak” (Hasil wawancara dengan PM, Kamis 09 mei 2019)

Hasil wawancara di atas bahwa bagaimana para wajib pajak selalu sadar akan membayar pajak mereka dengan tepat waktu disini mereka juga memberikan semangat kepada para wajib pajak dengan cara yang berbeda karena setiap wajib pajak yang selalu taat terhadap pajak itu diberikan penghargaan yang mana penghargaan tersebut dapat membangkitkan semangat para wajib pajak untuk membayar pajak yang telah ditetapkan, meskipun demikian masih banyak wajib pajak yang masih bermasalah dengan hal tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

“Melakukan sosialisasi setiap saat serta melakukan survey lapangan dan melakukan studi perbandingan / studi tur ke kabupaten yang dianggap penerimaan pajaknya tinggi” (Hasil wawancara dengan TA, Kamis 09 Mei 2019)

Hasil wawancara di atas ini tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi kepada para wajib pajak agar mereka selalu sadar terhadap pajak yang telah ditentukan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

“Memberikan penyuluhan / sosialisasi tentang kebijakan pemungutan pajak dan mengupayakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan jujur melaporkan pajaknya dan juga dengan pengawasan yang efektif” (Hasil wawancara dengan NA, Senin 13 Mei 2019)

Hasil wawancara di atas hampir sama dengan wawancara sebelumnya yaitu selalu melakukan sosialisasi kepada wajib pajak agar mereka dapat membayar pajak yang telah ditentukan sebelumnya dengan melakukan pengawasan yang lebih efektif lagi.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penggalan dan Peningatan Pendapatan Daerah

“Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan wajib pajak karna ini merupakan aturan yang sudah ditetapkan” (Hasil wawancara dengan AH, Senin 20 mei 2019)

Hasil wawancara di atas sama dengan wawancara sebelumnya yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, ini tidak henti-hentinya dilakukan agar masyarakat sadar untuk membayar pajak yang telah ditentukan.

Dapat dilihat bahwa pegawai Dinas Pendapatan Daerah disini selalu memperhatikan peningkatan pajak dengan cara selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak agar mereka sadar terhadap pajak yang ada dan telah ditentukan oleh pemerintah, dan mereka juga selalu mengawasi masyarakat wajib pajak yang belum membayar pajaknya agar dapat diberi arahan lagi.

Hasil observasi atau pengamatan penulis melihat bahwa dalam melaksanakan intensifikasi/pembinaan disini aparat pengelola telah melakukan sosialisasi pendataan agar dapat melihat dengan jelas para wajib pajak yang telah membayar pajak dan yang belum agar yang belum membayar pajak dapat dilaporkan kepada pihak penagihan pajak, dan salah satu cara yang dilakukan juga adalah dengan memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang selalu membayar pajak dengan tepat pada waktunya.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pengawasan disini, aparat pengelola sudah melakukan yang terbaik untuk melihat para wajib pajak yang patuh dan yang tidak patuh terhadap pajak, dan disini aparat juga memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang cpatuh

terhadap pajak dan tentunya ini adalah suatu hal yang sangat bagik karena dengan melakukan hal yang seperti itu masyarakat dapat bersemangat untuk terus membayar pajak mereka.

3. Monitoring Penerimaan Pajak-pajak Daerah

Mengawasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya untuk melihat apakah sosialisasi yang tak henti-hentinya dilakukan sebelumnya berhasil membuat para wajib pajak sadar akan membayar pajak yang telah ditentukan.

Hasil wawancara dengan Sekertaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

“Dilakukan berdasarkan kegiatan yang dimonitor melalui aplikasi sistem prosedur pajak daerah dan retribusi daerah” (Hasil wawancara dengan AM,Senin 13 mei 2019)

Hasil wawancara di atas bahwa kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya ini di monitoring dengan menggunakan aplikasi system prosedur pajak daerah dan retribusi daerah.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

“Tidak henti-hentinya berkomunikasi dengan wajib pajak dalam artian bahwa memberikan pengertian bahwa pajak ini orientasinya seperti ini kemudian jangan sampai memberikan data yang tidak benar karena memang pada umumnya wajib pajak itu sendiri menghindari pajak tetapi wajib pajak juga tidak bisa memungkiri bahwa mau berusaha menghindari pajak karena memang aturannya sudah seperti itu”(Hasil wawancara dengan PM,Kamis 09 mei 2019)

Hasil wawancara di atas bahwa mereka tidak pernah berhenti untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak agar dapat membayar pajak mereka karena

ini sudah merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, mau wajib pajak menghindar pun mereka tetap harus membayar pajaknya.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

“Setelah membina / melakukan sosialisasi kepada wajib pajak kemudian mengawasi wajib pajak dengan memeriksa penyetoran pajaknya setiap masa pajak”(Hasil wawancara dengan TA, Kamis 09 Mei 2019)

Hasil wawancara di atas mengatakan bahwa setelah melakukan sosialisasi kepada para wajib pajak kemudian mengawasi kembali dengan memeriksa penyetoran pajak setiap masa pajak yang telah ditentukan dan dinyatakan berhasil apabila mengecek / memeriksa penyetoran pajak dari para wajib pajak, jika mereka sudah membayar pajak tepat waktu maka itu sudah berhasil menyadarkan para wajib pajak.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

“Setelah membina para wajib pajak disini, cara yang dilakukan untuk mengetahui apakah wajib pajak sudah sadar untuk membayar pajak tepat waktu yaitu dengan melihat realisasi penerimaan dari masing-masing pajak”(Hasil wawancara dengan NA, Senin 13 Mei 2019)

Hasil wawancara di atas hampir sama dengan wawancara sebelumnya yaitu dengan melihat/mengecek penerimaan dari masing-masing pajak.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penggalan dan Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

“Untuk mengawasi kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya itu dilakukan dengan cara melihat / mengecek kembali pendapatan yang telah dicapai”(Hasil wawancara dengan AH, Senin 20 Mei 2019)

Hasil wawancara di atas sama dengan wawancara sebelumnya yaitu mengecek/melihat kembali pendapatan yang telah dicapai, dengan begitu mereka dapat melihat bahwa usaha yang telah dilakukan sebelumnya apakah dapat berhasil mempengaruhi para wajib pajak sadar akan kepatuhan terhadap pajak yang berlaku.

Hasil observasi atau pengamatan penulis melihat bahwa dalam melaksanakan monitoring disini pelaksana telah memakai aplikasi sistem prosedur pajak daerah dan retribusi daerah agar dapat mengawasi secara akurat, dan selalu mengecek realisasi penerimaan pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan ini aparat pengelola telah melakukan pengawasan dengan baik karena telah dilengkapi dengan aplikasi sistem prosedur pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat memperlancar proses pengawasan dan peningkatan pendapatan daerah ini.

4. Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah

Melihat dan mengecek kembali kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya sudah sesuai yang diharapkan agar dapat meningkatkan pajak daerah dengan menyadarkan masyarakat akan pajak yang ada dan telah diatur.

Hasil wawancara dengan Sekertaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

“Setelah semua kegiatan dilakukan, akan di cek kembali melalui sistem prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya”(Hasil wawancara dengan AM, Senin 13 Mei 2019)

Hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa sudah ada sistem prosedur yang telah ditetapkan untuk para wajib pajak, setelah kegiatan sosialisasi dilakukan maka akan di cek melalui sistem tersebut.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

“Melihat kembali data-data wajib pajak jika masi ada wajib pajak yang pembayarannya menunggak akan dipantau terus-menerus dan akan ditagih kembali”(Hasil wawancara dengan PM, Kamis 09 mei 2019)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa setelah melakukan sosialisasi sebelumnya disini ternyata masih ada saja wajib pajak yang belum sadar akan kepatuhan membayar pajak dan pihak yang berwajib masih melakukan penagihan terhadap wajib pajak.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembukua dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

“Disini setelah melakukan sosialisasi terhadap para wajib pajak, perlu di cek kembali apakah sudah ada peningkatan pembayaran pajak dengan cara mengecek laporan secara berkala”(Hasil wawancara dengan TA, Kamis 09 mei 2019)

Hasil wawancara di atas berbeda dengan sebelumnya, disini setelah melakukan sosialisasi wajib pajak akan di cek kembali dengan melihat dan mengecek secara berkala pebayaran pajak yang sudah ada.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

“Setelah kegiatan sosialisasi sebelumnya yang telah dilakukan disini akan dicek kembali secara rutin melalui rapat evaluasi untuk melihat kembali setiap triwulan”(Hasil wawancara dengan NA, Senin 13 mei 2019)

Hasil wawancara di atas berbeda dengan wawancara sebelumnya, jika hasil wawancara sebelumnya hanya mengecek secara berkala pembayaran pajak yang sudah ada, pada wawancara ini cara mengecek itu berbeda karena mengecek dengan melakukan rapat evaluasi agar sama-sama memberikan laporan setiap triwulannya.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penggalan dan Peningkatan Pendapatan Daerah.

“Sebelumnya telah dilakukan sosialisasi agar wajib pajak patuh terhadap pembayaran pajak, dan setelah sosialisasi tersebut dilakukan maka langkah selanjutnya yaitu akan di cek kembali dengan melihat pencapaian target/review apa-apa saja yang menjadi rencana-rencana pokok” (Hasil wawancara dengan AH, Senin 20 Mei 2019)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa para penanggung jawab pajak disini sudah memaksimalkan untuk peningkatan pajak karena dapat dilihat bahwa mereka melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk menyadarkan bahwa pajak harus dibayar tepat pada waktunya, dan setelah melakukan sosialisasi disini mereka tidak berhenti begitu saja melainkan mereka mengawasi dan mengecek kembali apakah para wajib pajak itu sadar akan kepatuhan wajib pajak.

Hasil observasi atau pengamatan penulis melihat bahwa dalam melaksanakan evaluasi penerimaan pajak disini pelaksana selalu melihat dan melakukan pengecekan terhadap pencapaian-pencapaian pajak yang ada dan melakukan rapat evaluasi per triwulan untuk melihat pendapatan yang masuk.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa aparat pengelola disini telah memaksimalkan dalam peningkatan pajak daerah disini karena mereka selalumenlakukan sosialisai kepatuhan wajib pajak dan selalu

mengecek pencapaian-pencapaian yang ada serta melakukan rapat evaluasi untuk memperjelas dan melihat apakah pendapatan daerah sudah meningkat atau belum.

C. Hasil Penelitian Faktor Pendukung dan Penghambat Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Sektor Pajak di Kabupaten Bone

Dalam proses peningkatan pendapatan asli daerah pada kantor Badan Pendapatan Daerah ini tentu tidak terlepas oleh beberapa faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan hal-hal yang dapat mendukung pelaksanaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Sektor Pajak agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dari dilaksanakannya Peningkatan PAD yang profesional di Kantor Badan Pendapatan Daerah Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat memperlihatkan bahwa faktor pendukung keberhasilan Peningkatan Pendapatan Asli daerah pada sektor pajak di Kabupaten Bone.

Hasil wawancara dengan Sekertaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

“Potensi pajak memadai,perangkat/instrument sudah tersedia,SDM sudah memadai namun kapasitas dan kompetensi perlu ditingkatkan”(Hasil wawancara dengan AM,Senin 13 mei 2019)

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa potensi pajak sudah sangat memadai dan juga perangkat sudah tersedia dan SDM sudah sangat memadai namun kapasitas dan potensi masi perlu ditingkatkan.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

“Ada aturan serta regulasi,karna tanpa aturan dan regulasi semua tidak akan bisa dilaksanakan dengan efektif”(Hasil wawancara dengan PM,Kamis 09 mei 2019)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ingin dilakukan itu tentunya sudah ada peraturan yang mengikat,karna tanpa adanya aturan semua tidak akan terkendali dengan baik,jika hanya mengikuti ego semua akan hancur,maka dari itu aturan sangat diperlukan.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

“Yang menjadi factor pendukung disini yaitu adanya aturan yang mengatur semua proses penagihan pajak”(Hasil wawancara dengan TA,kamis 09 mei 2019)

Hasil wawancara diatas sama dengan hasil wawancara sebelumnya yaitu semua harus mengacu dengan aturan yang mengatur semua proses-proses yang ada.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

“Adanya peraturan perundang-undangan dan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat”(Hasil wawancara dengan NA,Senin 13 mei 2019)

Hasil wawancara diatas masih sama dengan wawancara sebelumnya yaitu semua kembali pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan didukung pula dengan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,tapi ketertiban masyarakat disini tidak lepas karna adanya aturan yang mengikat mereka.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penggalian dan Peningkatan Pendapatan Daerah kabupaten Bone.

“Adanya peraturan yang mengikat yang telah ditetapkan serta kerjasama tim yang bagus dan solid”(Hasil wawancara dengan AH,Senin 20 mei 2019)

Hasil wawancara diatas masi sama dengan hasil wawancara sebelumnya ,semuanya tidak akan pernah lepas dengan peraturan yang mengikat semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan serta didukung pula oleh kerjasama tim yang bagus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Dinas Pendapatan Daerah disini yang menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah adalah : (1) potensi pajak memadai, (2) sarana dan prasarana sudah tersedia, (3) adanya aturan yang mengikat

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan hal-hal yang menjadi penyebab terhambatnya / penghalang dalam meningkkatkan pendapatan asli daerah pada sektor pajak di kabupaten Bone ini sehingga prosesnya menjadi terganggu/terkendala dan tidak terlaksana secara maksimal.

Hasil wawancara dengan Sekertaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

“Keterbatasan kemampuan/kapasitas aparat pengelola, kepatuhan wajib pajak masih perlu ditingkatkan dan instrument perpajakan masih perlu disempurnakan seseuai perkembangan zaman”(Hasil wawancara dengan AM,Senin 13 mei 2019)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa masih ada factor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah ini karena masi terbatasnya kemampuan aparat pengelola serta kepatuhan wajib pajak pun masih sangat kurang dan masih perlu ditingkatkan dan instrumen perpajakan juga masih harus tetap dipernaharui sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

“Pada saat penagihan pajak ini biasanya tidak professional karna wajib pajak yang ditagih tidak ingin membayar pajak sesuai target yang telah ditentukan dan memiliki banyak alasan untuk tidak membayar pajak penuh”(Hasil wawancara dengan PM,Kamis 09 mei 2019)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa yang menjadi factor penghambat disini karena masih kurangnya kejujuran para wajib pajak untuk patuh terhadap tarif pajak yang telah ditentukan dan yang telah diatur.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

“Yang menjadi faktor penghambat disini yaitu belum semua wajib pajak secara patuh untuk mematuhi aturan yang ada”(Hasil wawancara dengan TA,Kamis 09 mei 2019)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun telah ada aturan yang mengikat dan mengatur semua pajak-pajak yang ada akan tetapi masih banyak wajib pajak yang belum mematuhi aturan yang telah di tetapkan.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

“Penegakan sanksi belum optimal dan belum ada juru sita pajak serta rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak”

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam rangka peningkatan ini memang harus diberlakukan sanksi terhaap wajib pajak yang masih selalu melanggar kepatuhan pajak karna kalau tidak diberikan sanksi maka mereka tidak akan sadar terhadap kepatuhan wajib pajak meskipun telah ada aturan yang mengikat.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penggalian dan Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

“Masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak yang telah ditentukan dan diatur”(Hasil wawancara dengan AH, Senin 20 mei 2019)

Hasil wawancara tersebut hampir sama dengan wawancara sebelumnya yaitu lagi-lagi yang menjadi penghambat adalah wajib pajak itu sendiri karena masih kurangnya kesadaran mereka terhadap kepatuhan pajak yang ada padahal telah ada aturan yang mengikat pajak tersebut tapi mereka tidak memperdulakan akan hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Dinas Pendapatan Daerah disini yang menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah adalah : (1) keterbatasan kemampuan aparat pengelola, (2) kurangnya kepatuhan para wajib pajak, (3) penegakan sanksi belum optimal

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai peningkatan pendapatan asli daerah pada sektor pajak sebagai berikut:

1. Intensifikasi sumber-sumber pajak daerah pada badan pendapatan daerah disini dapat diketahui cara meningkatkan sumber pajak daerah yaitu melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengawasi cakupan wajib pajak agar semua potensi dapat ditagih, membiarkan wajib pajak mengisi sendiri jumlah pajak mereka, ini dilakukan untuk melihat apakah para wajib pajak sadar dan jujur untuk membayar pajak yang telah ditentukan sebelumnya pada peraturan pajak daerah itu sendiri, disini dapat dilihat bahwa dengan cara tersebut badan pendapatan daerah disini sudah mengupayakan agar para wajib pajak sadar akan kepatuhan pajak yang ada agar pendapatan daerah juga dapat meningkat.
2. Ekstensifikasi sumber-sumber pajak daerah, para wajib pajak selalu sadar akan membayar pajak mereka dengan tepat waktu disini mereka juga memberikan semangat kepada para wajib pajak dengan cara yang berbeda karena setiap wajib pajak yang selalu taat terhadap pajak itu diberikan penghargaan yang mana penghargaan tersebut dapat membangkitkan semangat para wajib pajak untuk membayar pajak yang telah ditetapkan, meskipun demikian masih banyak wajib pajak yang masih bermasa bodoh dengan hal tersebut.

3. Monitoring disini petugas tidak pernah berhenti untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak agar dapat membayar pajak mereka karena ini sudah merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, mau wajib pajak menghindar pun mereka tetap harus membayar pajaknya serta mengecek/melihat kembali pendapatan yang telah dicapai, dengan begitu mereka dapat melihat bahwa usaha yang telah dilakukan sebelumnya apakah dapat berhasil mempengaruhi para wajib pajak sadar akan kepatuhan terhadap pajak yang berlaku.
4. Evaluasi disini bahwa setelah melakukan sosialisasi sebelumnya disini ternyata masih ada saja wajib pajak yang belum sadar akan kepatuhan membayar pajak dan pihak yang berwajib masih melakukan penagihan terhadap wajib pajak dan para penanggung jawab pajak disini sudah memaksimalkan untuk peningkatan pajak karena dapat dilihat bahwa mereka melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk menyadarkan bahwa pajak harus dibayar tepat pada waktunya, dan setelah melakukan sosialisasi disini mereka tidak berhenti begitu saja melainkan mereka mengawasi dan mengecek kembali apakah para wajib pajak itu sadar akan kepatuhan wajib pajak.
5. Faktor pendukung peningkatan pendapatan asli daerah disini yaitu potensi pajak sudah memadai dan sarana prasarana sudah tersedia serta adanya aturan yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, dengan adanya beberapa faktor tersebut Pendapatan Asli daerah dapat meningkat.
6. Faktor yang menghambat Peningkatan Pendapatan Asli Daerah disini yaitu masih terbatasnya kemampuan aparat pengelola dalam mengelola pajak dan

masih kurangnya kepatuhan /kesadaran para wajib pajak serta penegakan sanksi belum optimal terhadap wajib pajak yang kurang patuh terhadap pajak yang ada.

B. SARAN

Dengan memperhatikan kesimpulan diatas dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis perlu memberikan masukan sebagai berikut:

1. Badan pendapatan daerah harus lebih giat dalam melakukan sosialisasi kepada para wajib pajak agar mereka selalu sadar akan kepatuhan wajib pajak, mereka harus mampu meyakinkan para wajib pajak bahwa pajak tersebut penting untuk diperhatikan dan mereka harus menegakkan sanksi terhadap para pelanggar pajak agar para wajib pajak tersebut tidak selalu mengabaikan pajak yang telah ditetapkan tersebut.
2. Kapasitas dan kompetensi aparat pengelola harus lebih ditingkatkan agar dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah pada sektor pajak dikabupaten bone dan juga dan instrumen perpajakan juga masih harus tetap dipernaharui sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman demi memperlancar pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh aparat pengelola tersebut.
3. Sebaiknya Penegakan sanksi terus ditingkatkan agar para pelanggar pajak memiliki ketakutan untuk tidak terus menerus melanggar pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul rivai dan darsono prawironegoro,2015. *Manajemen strategis berdasar perubahan lingkungan bisnis,ekonomi,sosial dan politik*. Mitra wacana media, Jakarta
- Andriani, P.J.A, 2005. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Gramedia
- Casely, D. And Kumar, 1987. *Project Monitoring and Evaluation in Agriculture*
- David,F.R 2004.*Manejemen Strategis: Konsep*. EdisiKetujuh. PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Erly Suandy. (2008). *Hukum Pajak*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat
- Gamble,John E., Thompson, Arthur A.,dan Peteraf, Margaret A. 2013. *Essentials of Strategic Management: The Quest For Competitive Advantage. Third Edition*. New York, USA: McGraw-Hill Companies, Inc
- Halim ,abdul dan jamal abdul nasir.2006. *kajian tentang keuangan daerah pemerintah kota malang*. *Jurnal manajemen usahawan*. Lembaga management FE-UI.JAKARTA
- Halim, abdul, 2004.*Akuntansi keuangan Daerah*,edisi revisi, penerbit salemba empat.
- Hamel, Gary, dan C.K Prahalad. *Kompetisi Masa Depan* . *Trans*. Agus Maulana, Jakarta.: Binarupa Aksara, 1995. *Trans Competing For The Future*, 1994
- <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/konsep-strategi-definisi-perumusan.html>
- [Http://repositori.uinalauddin.ac.id/12615/1/kebijakan pengelolaan pajak daerah dalam penyelenggaraan keuangan.pdf](Http://repositori.uinalauddin.ac.id/12615/1/kebijakan_pengelolaan_pajak_daerah_dalam_penyelenggaraan_keuangan.pdf) (16 feb 2019) syahraeni 2018
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bone(11 juni 2019)
- Mamesah ,D, J. 1995. *Sistem administrasi keuangan daerah*.Jakarta : Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Penerbit Andi. 2011
- Moleong, L.J. (2011) *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya
- Puspitasari 2017. *Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bone*. [https://docplayer.info/55333123-Inovasi-pemerintah-daerah-dalam-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-di-kabupaten bone.html](https://docplayer.info/55333123-Inovasi-pemerintah-daerah-dalam-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-di-kabupaten-bone.html) (16 feb 2019)
- Rahman Herlina.(2005). *Pendapatan asli daerah* .Jakarta:Arifgosita.

- Samsubar, Saleh. 2003. *Kemampuan Pinjam Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia*
- Schendel dan Charles hofer, Higgins. 1985. *Pengambilan keputusan stratejik. Untuk organisasi publik dan organisasi non profit*.Grasindo.Jakarta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suparmoko, M.2002. *Ekonomi Publik, untuk keuangan dan pembangunan daerah*. Andi. Yogyakarta
- Syamsul.2005.*strategi peningkatan pendapatan asli daerah dari sector pajak hotel dan restoran*.<http://repository.unair.ac.id/36032/12/36032.pdf>
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 10 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah
- Undang-Undang nojunomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah
- Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
- Utomo , Warsito.2001. *peran dan strategi peningkatan PAD dalam pelaksanaan otonomi daerah*, Jakarta :PT.Rajawali Grafindo Persada



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0891/FSP/A.1-VIII/IV/1440 H/2019 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di –
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : A Susiana
Stambuk : 10564 02276 15
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Kantor Dinas Pendaapatan Daerah Kabupaten Bone
Judul Skripsi : **“Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Sektor Pajak di Kabupaten Bone”**

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 04 April 2019

Dekan
Jb. Wakil Dekan I

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBMSos1084366



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1041/05/C.4-VIII/III/1440/2019
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

29 Rajab 1440 H
05 April 2019 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel
di –

Makassar

أَلَسْنَا بِكُمْ أَهْلًا فَمَا تَبْتَغُونَ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0891/FSP/A.1-VIII/IV/1440 H/2019 M tanggal 4 April 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **A. SUSIANA**
No. Stambuk : **10564 02276 15**
Fakultas : **Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**
Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Sektor Pajak di Kabupaten Bone"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 6 April 2019 s/d 6 Juni 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

أَلَسْنَا بِكُمْ أَهْلًا فَمَا تَبْتَغُونَ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 13981/S.01/PTSP/2019
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bupati Bone

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1041/05/C.4-VIII/III/1440/2019 tanggal 05 April 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **A. SUSIANA**
Nomor Pokok : 10564 02276 15
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA SEKTOR PAJAK DI KABUPATEN BONE "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **08 April s/d 06 Juni 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 08 April 2019

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Sebagai Koordinator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.

Angkat: Pembina Utama Madya

19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.434/IV/IP/DPMPSTSP/2019

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **A. SUSIANA**
NIP/Nim/Nomor Pokok : 10564 0227615
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Biru Kec. Kahu
Pekerjaan : Mahasiswi Muhammadiyah Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

“ STRATEGI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA SEKTOR PAJAK DI KABUPATEN BONE ”

Lamanya Penelitian : 22 April 2019 s/d 10 Juni 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Watampone, 22 April 2019
KEPALA,

Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Ketua DPRD Kab. Bone di Watampone.
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone di Watampone.
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN PENDAPATAN DAERAH

*Alamat : Jln R.W. Monginsidi No. 5 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 92713 Tlp (0481) 21106 Fax (0481) 21106*

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN
NOMOR : 070/333/V/BAPENDA

Menunjuk Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Nomor : 070/12.434/IV/IP/DPMPTSP/2019 Tanggal 22 April 2019 Perihal Permohonan Izin Penelitian Penulisan Skripsi An. **A. SUSIANA** untuk melakukan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, maka yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : A. HERMAN, SH, MH
N I P : 19620724 199003 3 1 008
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Bapenda Kab. Bone

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : A. SUSIANA
NIM : 10564 0227615
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi Muhammadiyah Makassar
Alamat : Desa Biru Kec. Kahu

Diberikan izin untuk melaksanakan Penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam rangka Penyusunan skripsi dengan Judul :

**“ STRATEGI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH PADA SEKTOR PAJAK DI KABUPATEN BONE ”**

Lamanya Penelitian : 22 April 2019 s/d 10 Juni 2019

Demikian Surat Keterangan Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 02 Mei 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH



A. HERMAN, SH, MH

Pangkat: Pembina Utama Muda



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Alamat : Jln W.R. Monginsidi No. 5 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 92713 Tlp (0481) 21106 Fax (0481) 21106

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 070/456/V/BAPENDA

Menunjuk Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Nomor : 070/12.434/IV/IP/DPMPTSP/2019 Tanggal 22 April 2019 Perihal Permohonan Izin Penelitian Penulisan Skripsi An. **A. SUSIANA** untuk melakukan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, maka yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : A. HERMAN, SH, MH
N I P : 19620724 199003 3 1 008
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Bapenda Kab. Bone

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : A. SUSIANA
N I M : 10564 0227615
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : Mahasiswi Muhammadiyah Makassar
Alamat : Desa Biru Kec. Kahu

Telah melaksanakan Penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam rangka Penyusunan skripsi dengan Judul :

**“ STRATEGI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH PADA SEKTOR PAJAK DI KABUPATEN BONE “**

Lamanya Penelitian : 22 April 2019 s/d 27 Mei 2019

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 27 Mei 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH



A. HERMAN, SH, MH

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nomor: 19620724 199003 3 1 008

RIWAYAT HIDUP



A.SUSIANA, Lahir di Kabupaten Bone pada tanggal 13 maret 1997, penulis merupakan anak ke 2 dari pasangan A.SIGA dan SUATI. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SD INP 3/77 BOTTO PADANG pada tahun 2009, kemudian pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMP NEGERI 4KAHU dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA NEGERI 1 KAHU dan tamat pada tahun 2015, selanjutnya pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan , dan pada tahun 2019 ini akan mengantarkan penulis untuk mendapat gelar Sarjana Starata Satu (S.1) dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul “Startegi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Sektor Pajak di Kabupaten Bone”